

SKRIPSI

**ANALISIS PEMAHAMAN INVESTOR TERKAIT
MEKANISME TRANSAKSI SAHAM MENGGUNAKAN
SHARIAH ONLINE TRADING SYSTEM (SOTS)
(Studi Pada Mahasiswa Investor Sekuritas IPOT di GIS FEBI
UIN Ar-Raniry)**



Disusun Oleh :

**SALSABILA
NIM. 180602196**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Salsabila
NIM : 180602196
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturannya yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 30 Juni 2022

Yang Menyatakan


METRAI
TEMPEL
66CAJX909067110

Salsabila

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Analisis Pemahaman Investor Terkait Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan Syariah Online Trading System (SOTS) (Studi Pada Mahasiswa Investor Sekuritas IPOT di GIS FEBI UIN Ar-Raniry)

Disusun Oleh:

Salsabila
NIM. 180602196

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya
telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada Program Studi
Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I



Dr. Fithriady, LC, MA

NIP. 198008122006041004

Pembimbing II



Rina Desiana, ME

NIP. 199112102019032018

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag

NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

**Analisis Pemahaman Investor Terkait Mekanisme Transaksi Saham
Menggunakan Syariah Online Trading System (SOTS)
(Studi Pada Mahasiswa Investor Sekuritas IPOT di GIS FEBI UIN
Ar-Raniry)**

Salsabila
NIM. 180602196

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Jumat, 15 Juli 2022 M
Hari/Tanggal: 16 Zulhijah 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua



Dr. Fithriady, LC, MA
NIP. 198008122006041004

Sekretaris



Rina Desiana, ME
NIP. 199112102019032018

Penguji I



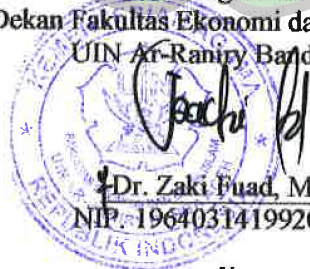
Irham Fahmi, SE., M.Si
NIP. 197212272008121001

Penguji II



Azimah Dianah, S.E., M.Si., Ak.
NIDN. 2026028803

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Salsabila

NIM : 180602196

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

E-mail : salsabila00@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:



Tugas Akhir



yang berjudul:

Analisis Pemahaman Investor Terkait Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan Syariah Online Trading System (SOTS) (Studi Pada Mahasiswa Investor Sekuritas IPOT di GIS FEBI UIN Ar-Raniry)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak beban Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

AR - RANIRY

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 14 Februari 2022

Mengetahui

Pembimbing I

Pembimbing II

Penulis

Salsabila

Dr. Fithriady, LC, MA

Rina Desiana, ME

NIM.180602196

NIP. 198008122006041004

NIP. 199112102019032018

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum.wr.wb

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis panjatkan kehadhirat Allah SWT. yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat, taufik, dan hidayat-Nya. Shalawat beserta salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah Saw. beserta keluarga dan ahli sahabat beliau yang telah mengajarkan umat manusia untuk menuju agama yang benar yakni agama Islam, serta telah membawa perubahan dari alam kebodohan ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Maka dari itu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berjudul “Analisis Penerapan Prinsip Syariah Pada Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS) (Studi Pada Mahasiswa Investor Sekuritas IPOT di GIS FEBI UIN Ar-Raniry)”.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan dan hambatan. Akan tetapi, berkat bimbingan, bantuan, dukungan dan semangat dari berbagai pihak, pada akhirnya skripsi ini sapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad, M.Ag. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag. dan Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak. C.A. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E dan Riza Aulia, SE., M.Sc. sebagai Ketua dan Sekretaris Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Dr. Fithriady, LC, MA selaku pembimbing I dan Rina Desiana, ME selaku pembimbing II yang telah membimbing saya dari awal hingga akhir dan tak bosan-bosannya memberi arahan, nasehat, serta memberi banyak ilmu dan kemudahan untuk menyelesaikan dan demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Irham Fahmi, SE, M.Si selaku penguji I dan Azimah Dianah, SE, M.Si. Ak selaku penguji II yang telah banyak memberikan ilmu, bimbingan dan saran yang membangun untuk menyempurnakan skripsi ini.
6. Hafiizh Maulana S.P., S.H.I., M.E selaku Penasehat Akademik, dosen-dosen dan para staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, khususnya seluruh Dosen Program Studi Perbankan Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan.
7. Rina Desiana, ME. dan Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA sebagai Ketua dan Sekretaris Galeri Investasi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta para mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry selaku responden

yang telah membantu mengisi kuesioner penulis untuk keberlangsungan penelitian ini.

8. Teristimewa, tercinta Alm. Ayahanda Maidi Umar dan Ibunda Nur Azizah yang disetiap nafasnya mengalir doa untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya dalam meniti kehidupan dunia dan di akhirat kelak, yang juga sudah banyak memberi cinta, kasih sayang, pengorbanan, didikan, dukungan moral, finansial, motivasi, dan doa yang tiada hentinya serta kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan doa, dukungan, semangat dan bantuan hingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan pada Program Studi Ekonomi Syariah.
9. Kepada sahabat terbaik saya Muhammad Hanif, Shahilah Erona, Rahmadhani Haryana, Husnul Rizkia dan Trisna Mawarni yang telah menemani dan membantu dalam materil maupun non materil untuk menyelesaikan skripsi ini dari awal sampai akhirnya selesai skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Ekonomi Syariah mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry khususnya letting 18 yang memberi dukungan agar skripsi ini cepat terselesaikan dengan tepat waktu.

Banda Aceh, 14 Februari 2022

Salsabila

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Ẓ
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N

11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	,
14	ص	Ş	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
َ	<i>Fathah</i>	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I
ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai
وَ	<i>Fathah</i> dan wau	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اِيْ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ

ramā : رَمَى

qīla : قِيلَ

yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl/ rauḍatul atfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

al-Madīnatul Munawwarah

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama Mahasiswa : Salsabila
NIM : 180602196
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Pemahaman Investor Terkait
Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan
Shariah Online Trading System (SOTS) (Studi
Pada Mahasiswa Investor Sekuritas IPOT di
GIS FEBI UIN Ar-Raniry)
Jumlah halaman : 160
Pembimbing I : Dr. Fithriady, LC, MA
Pembimbing II : Rina Desiana, ME

Berinvestasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam Islam. Namun sebelum berinvestasi setiap calon investor harus mempunyai pemahaman yang cukup terkait dunia investasi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa investor GIS FEBI tentang Shariah Online Trading System (SOTS) serta untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh galeri investasi Syariah FEBI dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada para investor. Metode yang digunakan adalah menggunakan *mixed methode*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman investasi mahasiswa investor pada GIS FEBI terkait mekanisme transaksi saham menggunakan SOTS termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 54,5%. Selanjutnya diperkuat dengan hasil analisis data kualitatif yang juga diperoleh bahwa pemahaman investor di GIS FEBI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dikategorikan dalam tingkat pemahaman menerjemahkan yang merupakan tahapan pemahaman paling rendah. Langkah-langkah yang dilakukan oleh segenap pengurus GIS FEBI dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada para investor yaitu melalui kegiatan seperti sosialisasi, edukasi serta diskusi.

Kata Kunci: Pemahaman investasi, transaksi saham, Shariah Online Trading System (SOTS)

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SIDANG SKRIPSI.....	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI	x
ABSTRAK.....	xv
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
DAFTAR LAMPIRAN	xxi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
1.5 Sistematika Pembahasan	11
 BAB II LANDASAN TEORI.....	 14
2.1 Pemahaman Investasi Syariah.....	14
2.1.1 Pengertian Pemahaman.....	15
2.1.2 Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman	16
2.1.3 Indikator Pemahaman	22
2.2 Investor.....	25
2.3 Pasar Modal Syariah	26
2.3.1 Landasan Pasar Modal Syariah.....	28
2.3.2 Jenis Akad di Pasar Modal Syariah	34
2.3.3 Instrumen Pasar Modal Syariah.....	39
2.3.4 Pelaku Pasar Modal Syariah	41
2.4 Saham Syariah.....	43
2.4.1 Konsep Saham Syariah	43
2.4.2 Indeks Saham Syariah	45
2.5 Prinsip dan Perdagangan Saham Syariah di Bursa Efek	48
2.5.1 Prinsip Pasar Modal Syariah.....	49

2.5.1 Mekanisme Transaksi Saham Syariah	52
2.6 <i>Shariah Online Trading System (SOTS)</i>	54
2.7 Penelitian Terdahulu	57
2.8 Kerangka Pemikiran.....	63
BAB III METODE PENELITIAN.....	65
3.1 Desain Penelitian.....	65
3.1.1 Jenis Penelitian	65
3.1.2 Tujuan dan Arah Penelitian	66
3.2 Sumber dan Jenis Data	67
3.3 Populasi dan Sampel	67
3.4 Teknik Pengumpulan Data	69
3.5 Variabel Penelitian	71
3.6 Definisi Operasional Variabel	72
3.7 Metode Analisis Data	73
3.6.1 Analisis Data Kuantitatif	73
3.6.2 Statistik Deskriptif	74
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	76
4.1 Profil Galeri Investasi Syariah	76
4.1.1 Visi dan Misi	78
4.1.2 Struktur Pengurus Galeri Investasi Syariah.....	78
4.2 Deskripsi Data Responden	80
4.2.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80
4.2.2 Karakteristik Berdasarkan Jurusan	80
4.2.3 Karakteristik Berdasarkan IPK	81
4.3 Analisis Data Kuantitatif	82
4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas	82
4.3.2 Hasil Analisis Data	84
4.4 Analisis Data Kualitatif	86
4.5 Pembahasan.....	99
4.5.1 Tingkat Pemahaman mahasiswa.....	99
4.5.2 Langkah-langkah GIS FEBI	102
BAB V PENUTUP	105
5.1 Kesimpulan	105
5.2 Saran.....	107

5.3 Keterbatasan Penelitian	108
DAFTAR PUSTAKA	110
LAMPIRAN	115
RIWAYAT HIDUP	141



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	59
Tabel 3.1 Skala Pengukuran Data	70
Tabel 2.2 Informan Penelitian.....	71
Tabel 3.3 Definisi Operasional Variabel.....	72
Tabel 3.4 Norma Pengkategorian.....	75
Tabel 4.1 Struktur Pengurus Galeri Investasi Syariah	79
Tabel 4.2 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin	80
Tabel 4.3 Karakteristik Berdasarkan Jurusan	81
Tabel 4.4 Karakteristik Berdasarkan IPK	81
Tabel 4.5 Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman	33
Tabel 4.6 Hasil Uji Reliabilitas 33 Responden	84
Tabel 4.7 Pengkategorian Data Tingkat Pemahaman	85



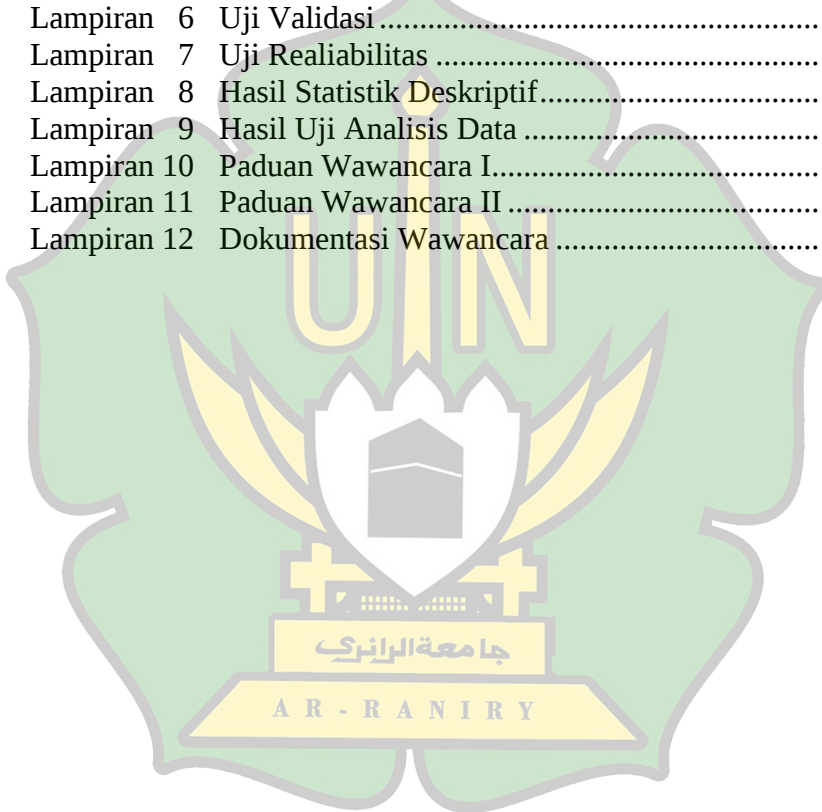
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses seleksi Jakarta Islamic Indeks.....	47
Gambar 2.2	Transaksi Saham di Pasar Sekunder.....	54
Gambar 2.3	Sistem Online Trading Syariah (SOTS).....	56
Gambar 2.4	Kerangka Pemikiran.....	63
Gambar 3.1	Proses penelitian.....	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Daftar Saham JII	115
Lampiran 2	Daftar Saham JII70 Index	116
Lampiran 3	Daftar Saham IDX-MES BUMN17	119
Lampiran 4	Daftar Pernyataan Kuesioner	120
Lampiran 5	Tabulasi Data Jawaban Responden.....	125
Lampiran 6	Uji Validasi	127
Lampiran 7	Uji Realiabilitas	135
Lampiran 8	Hasil Statistik Deskriptif.....	135
Lampiran 9	Hasil Uji Analisis Data	136
Lampiran 10	Paduan Wawancara I.....	138
Lampiran 11	Paduan Wawancara II	139
Lampiran 12	Dokumentasi Wawancara	140



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kegiatan investasi yang terjadi dalam suatu negara akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap keadaan perekonomian di negara tersebut, salah satunya adalah kegiatan investasi di pasar modal. Dalam bukunya, Yafiz (2015: 41) menyebutkan bahwa meningkatnya investasi di suatu negara memiliki perbandingan lurus dengan meningkatnya lapangan kerja. Oleh karena itu, rendahnya tingkat berinvestasi pada satu negara akan berakibat pada rendahnya lapangan kerja yang tersedia, sehingga akan berakibat pada peningkatan jumlah pengangguran. Kegiatan investasi sangat dianjurkan dalam Islam karena juga merupakan bentuk muamalah untuk menitipkan kekayaan yang dimiliki agar menjadi lebih profitabel dan bisa bermanfaat untuk khalayak lainnya.

Salah satu kegiatan investasi yang bisa dilakukan adalah dengan menitipkan harta pada pasar modal melalui instrumen yang ada di dalamnya. Sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, kondisi perekonomian suatu negara tidak akan terlepas dari peran pasar modal, termasuk pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ada begitu banyak sektor industri maupun perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan pasar modal sebagai sarana untuk memperoleh dana tambahan sebagai modal untuk memperkuat operasional serta keuangannya, yang nantinya akan berpengaruh terhadap

peningkatan omset perusahaan serta akan kesejahteraan umat dan orang banyak. Maka dari itu, pasar modal juga akan menjadi wadah bagi masyarakat pemodal untuk berinvestasi pada instrumen keuangan mulai dari saham, obligasi, sukuk, reksa dana, dan lain sebagainya.

Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal pasal 1 Ayat (13), pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Sudarsono (2008) pasar modal merupakan pasar yang memperdagangkan sejumlah instrumen keuangan baik dalam bentuk utang (*debt*) maupun permodalan (*equity*).

Secara umum, pasar modal merupakan suatu tempat yang mempertemukan para penjual dan para pembeli agar dapat bertransaksi melalui instrumen investasi dengan tujuan mendapatkan keuntungan bagi investor dan untuk mendapatkan modal bagi perusahaan. Seperti yang disebutkan oleh Soemitra (2010: 111), bahwa penjual (emiten) dalam pasar modal merupakan perusahaan yang memerlukan pendanaan bagi kepentingan operasionalnya dengan mengeluarkan efek-efek di bursa. Sementara pembeli (investor) merupakan pihak yang memiliki kelebihan dana untuk menginvestasikannya pada perusahaan yang dinilai dapat memberikan keuntungan yang maksimal.

Dalam bertransaksi di pasar modal terdapat dua instrumen yaitu pasar modal konvensional dan pasar modal syariah. Secara sederhana, pasar modal syariah dapat diartikan sebagai pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip sesuai dengan syariat Islam, baik dalam transaksi maupun operasionalnya. Dalam Fatwa DSN Nomor 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal dan Penerapan Umum di bidang Pasar Modal, menyebutkan bahwa pasar modal syariah adalah seluruh mekanisme kegiatannya khususnya terkait perusahaan penerbit efek, jenis efek yang diperjualbelikan serta mekanisme yang dilakukan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah.

Perbedaan yang cukup mendasar di antara pasar modal syariah dengan pasar modal konvensional ini terletak pada mekanisme transaksi di dalamnya, sementara perbedaan dari nilai indeks saham antara keduanya terletak pada dasar penetapan saham emiten yang tidak boleh mengandung unsur yang tidak sesuai dengan prinsip yang telah diatur dalam syariah Islam. Umumnya, pasar modal syariah memiliki konsep yang tidak jauh berbeda dengan pasar modal non syariah, hanya saja dalam pasar modal syariah ditegaskan bahwa setiap efek yang dapat ditransaksikan di dalamnya hanya efek-efek yang dikeluarkan oleh emiten yang bergerak di sektor usaha yang telah sesuai kriteria tertentu serta terlepas dari semua unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, yaitu seperti ribawi, ketidakjelasan, praktik perjudian dan lainnya (Umam, 2013: 33).

Awalnya, pasar modal syariah hadir karena adanya kebutuhan dari sisi permintaan, di mana pada saat itu terdapat kelebihan dana sehingga membutuhkan suatu produk yang bisa menampung dana tersebut namun tetap harus memenuhi prinsip Islam. Hal yang menjadi pemicu kelebihan dana tersebut adalah saat ditemukannya sumber minyak yang sangat berlimpah di Timur Tengah pada akhir tahun 80-an dan awal tahun 90-an, yang mengakibatkan negara-negara yang ada di wilayah tersebut menjadi negara yang dengan kekekayaan yang melimpah sehingga menyebabkan terjadinya likuiditas di pasar dunia. Hal ini mendorong munculnya produk investasi Syariah berbentuk reksa dana yang menjadi produk Syariah pertama di dunia yang diluncurkan untuk dapat menjadi wadah yang bisa menampung kelebihan likuiditas tersebut. Demikian juga dengan Indonesia, produk investasi berbentuk reksa dana Syariah menjadi efek syariah pertama yang diluncurkan pada tahun 1997 (Hery, 2021: 41).

Berkembangnya pasar modal syariah di Indonesia mencapai tonggak sejarah baru ketika pertama ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) pada 7 Mei 2008. Selanjutnya perkembangan ini berlanjut dengan diterbitnya Fatwa Nomor 80 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek pada 8 Maret 2011. Setelah peraturan tersebut terbit, pada 12 Mei 2011 BEI

meluncurkan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI). Hal ini menjadikan transaksi saham syariah secara online semakin bertumbuh dalam pasar modal syariah di Indonesia.

Setiap calon investor yang ingin memulai berinvestasi pada instrumen keuangan pasar modal syariah baik itu saham syariah atau instrumen lainnya, maka sebaiknya harus mengimbangnya dengan pemahaman yang cukup terkait dasar-dasar berinvestasi pada saham syariah, mulai dari istilah-istilah penting yang ada dalam pasar modal, hingga strategi yang diperlukan di dalamnya. Hal ini tentu saja agar investor dapat memaksimalkan perolehan keuntungan serta bisa mengantisipasi sejumlah risiko yang mungkin saja akan terjadi dalam berinvestasi, sehingga investor mampu untuk meminimalisir terjadinya kerugian.

Salah satu istilah penting yang terdapat dalam layanan Pasar Modal Syariah adalah Syariah Online Trading System (SOTS). SOTS ini hadir untuk mempermudah para investor dalam bertransaksi saham yang sesuai dengan prinsip syariah. Di mana transaksi saham dapat dilakukan secara online, sehingga setiap investor dapat melakukan transaksi dari mana saja dan kapan saja. *Shariah Online Trading System* (SOTS) ini diluncurkan oleh perusahaan efek pada tahun yang sama dengan ditebitkannya ISSI.

Melalui transaksi saham secara online ini, maka investor dapat melakukan order transaksi ke sistem perdagangan di pasar modal dengan lebih praktis, hal ini karena setiap pemilik modal dapat melakukan order jual beli saham yang diinginkan melalui

sistem online trading tersebut tanpa harus mendatangi langsung kantor sekuritas. Secara sederhana, SOTS ini dapat diartikan sebagai suatu sistem perdagangan saham yang memungkinkan setiap investor untuk melakukan transaksi hanya pada saham yang memenuhi prinsip syariah. Sehingga dalam praktiknya, SOTS akan membatasi setiap saham-saham yang di perdagangan hanya pada saham syariah saja. Sehingga hanya kategori saham-saham syariah saja yang dapat ditransaksikan melalui sistem online trading berbasis syariah ini. Dalam hal ini, maka jika investor melakukan transaksi pada saham yang tidak termasuk kedalam Daftar Efek Syariah (DES) baik itu sengaja maupun tidak, maka transaksi tersebut akan ditolak secara otomatis oleh sistem bursa.

Dengan begitu, sistem ini memungkinkan setiap investor dapat melakukan transaksi investasi saham secara aman dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam Islam. *Shariah Online Trading System* (SOTS) adalah suatu praktik transaksi saham syariah pertama diciptakan di dunia untuk memberikan kemudahan bagi setiap investor dalam bertransaksi efek atau saham syariah. Selain melalui pengembangan sistem online trading ini, Bursa Efek Indonesia juga mendorong pertumbuhan pasar modal syariah melalui Galeri Investasi yang berbasis syariah.

UIN Ar-Raniry adalah salah satu perguruan tinggi yang memiliki galeri investasi syariah. UIN Ar-Raniry telah bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia sejak 8 April 2019 sebagai

sarana mengsosialisasikan serta memberikan edukasi yang tepat terkait berinvestasi di pasar modal syariah bagi civitas akademis agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik. Dengan hadirnya galeri investasi syariah ini harapannya mampu memberi manfaat untuk seluruh aspek yang terlibat, dengan begitu penyampaian informasi terkait pasar modal syariah bisa tepat sasaran dan diharapkan bisa bermanfaat khususnya bagi para pelajar, civitas akademik, investor, maupun masyarakat umum di sekitarnya baik untuk kepentingan sosialisasi, edukasi pasar modal syariah maupun untuk kepentingan ekonomis atau sebagai alternatif investasi.

Oleh karena itu, melalui galeri investasi syariah para investor dapat memperoleh berbagai informasi agar dapat mempelajari cara berinvestasi yang tepat, diharapkan juga bisa menjembatani semua kalangan akademisi dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan pemahaman terhadap investasi syariah serta mempraktekannya secara langsung. Di samping itu, hal ini juga merupakan salah satu wujud realisasi dalam visi FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu unggul dalam pengembangan keilmuan ekonomi dan bisnis berlandaskan nilai-nilai keislaman bertaraf internasional tahun 2030. Serta juga merupakan salah satu misi FEBI UIN Ar-Raniry, yaitu membangun kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam dengan berbagai pihak dalam dan luar negeri.

Berdasarkan hasil dokumentasi dan observasi awal secara langsung yang penulis lakukan, menurut ketua pengelola Galeri

Investasi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry dengan jumlah investor di galeri investasi syariah sejak awal diresmikan sampai dengan tahun 2021 adalah sebanyak 777 investor, sedangkan sejak tahun 2021 hingga 2022, investor tercatat masih berjumlah 33 orang, jumlah investor berkurang karena adanya *relaunching* GIS FEBI UIN Ar-Raniry pada akhir tahun 2021 serta dampak dari pandemi Covid-19.

Selanjutnya di dukung oleh beberapa hasil wawancara awal dengan beberapa mahasiswa investor di fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, ada yang mengatakan belum paham sepenuhnya terkait transaksi saham menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS). “...menurut Nauval mahasiswa ekonomi syariah mengatakan bahwa ia mengetahui *Shariah Online Trading System* (SOTS) secara umumnya, termasuk penggunaanya dapat digunakan bagi para investor yang menginginkan transaksi saham yang memenuhi prinsip Islam, namun ia sendiri belum terlalu memahami bagaimana cara mengaplikasikannya.

Sementara ada mahasiswa yang mengatakan bahwa ia tidak sepenuhnya memahami terkait *Shariah Online Trading System* (SOTS) “...menurut Irham Maulana, dia memahami dasar-dasar transaksi saham menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS) saja. Seperti bentuk kriteria saham yang bisa ditransaksikan menggunakan SOTS, namun semua itu masih belum terlalu dalam. Selanjutnya bahkan hasil wawancara awal dengan

mahasiswa lainnya. "...Fenny, mahasiswi ekonomi syariah sudah tidak ingat lagi apa itu *Shariah Online Trading System* (SOTS), tetapi dia pernah mendengar istilah itu pada saat awal belajar investasi di mata kuliah pasar modal syariah.

Berdasarkan hasil observasi awal tersebut, ditemukan berbagai macam pemahaman mahasiswa investor terkait SOTS, melalui pengamatan serta wawancara secara langsung yang penulis lakukan, terdapat mahasiswa yang mengatakan bahwa mereka hanya memahaminya secara umum saja bahwa SOTS ini hanya suatu aplikasi trading saham secara online yang memperdagangkan saham syariah. Namun mereka tidak mampu memberikan penjelasan lebih lanjut terkait pengertian atau bagaimana cara pengaplikasian sistem ini. Bahkan ada investor yang mengatakan tidak paham terkait apa itu *Shariah Online Trading System* (SOTS).

Penelitian relevan dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan oleh Meisaroh (2018). Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah serta mengapa ada investor di GIS IAIN Bengkulu tidak paham terkait istilah dalam investasi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode *field research* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah masih berada dalam tingkatan rendah, yaitu pada persentase 28%. Hal

tersebut dikarenakan masih kurang efektifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak galeri.

Adapun persamaannya dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas pemahaman investor terkait investasi syariah. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis yaitu pada titik fokus dari kajian yang dilakukan. Dalam penelitian ini penulis akan membahas terkait mekanisme transaksi saham syariah dengan *Shariah Online Trading System (SOTS)*. Selain itu, terdapat perbedaan dari metode penelitian yang digunakan, penelitian penulis menggunakan metode kombinasi (*mixed methode*), sedangkan penelitian Meisaroh menggunakan metode kualitatif deskriptif.

Dari latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka penulis akan melakukan penelitian terkait **Analisis Pemahaman Investor Terkait Mekanisme Transaksi Saham Menggunakan *Shariah Online Trading System (SOTS)* (Studi Pada Mahasiswa Investor Sekuritas IPOT di GIS FEBI UIN Ar-Raniry)**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka permasalahan penelitian yang menjadi kajian studi dalam penelitian berikut ini adalah:

1. Bagaimana tingkat pemahaman mahasiswa investor sekuritas IPOT GIS FEBI tentang *Shariah Online Trading System (SOTS)*?

2. Langkah-langkah apa yang dilaksanakan oleh GIS FEBI dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada para investor?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian yang penulis lakukan adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman investor tentang *Shariah Online Trading System* (SOTS).
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan oleh galeri investasi Syariah FEBI dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada para investor.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman akademisi terkait transaksi investasi saham syariah di pasar modal syariah menggunakan SOTS.
2. Secara praktis, bagi GIS FEBI UIN Ar-Raniry di harapkan mampu menjadi memberikan dan menjadi sumber informasi serta edukasi bagi seluruh calon investor untuk meningkatkan pemahaman terkait investasi saham syariah di pasar modal syariah khususnya dalam berinvestasi di saham syariah.

1.5 Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis menyajikan bagian atau sub dari bab-bab beserta isi agar dapat memudahkan pembaca

dalam membaca penelitian ini. Berikut sistematika pembahasan yang disusun oleh penulis sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini mencakup latar belakang, rumusan dari masalah yang di angkat, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan. Sub bagian tersebut diulas agar pembaca dapat mengetahui pentingnya penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini menguraikan tentang kajian teori-teori yang mendukung penelitian yaitu tentang pemahaman investasi syariah, investor, pasar modal syariah, saham syariah, prinsip dan perdagangan saham syariah, *Shariah Online Trading System* (SOTS), serta penelitian terkait dan kerangka berpikir.

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini memaparkan tentang metodologi penelitian yang terdiri dari desain penelitian, jenis data dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, operasional variabel, dan metode analisis data.

BAB IV Hasil dan Pembahasan

Pada bab ini menguraikan tentang profil Galeri Investasi Syariah UIN Ar-Raniry, deskripsi data

responden, pengujian dan hasil analisis data, pembahasan hasil analisa data kuantitatif dan data kualitatif.

BAB V Penutup

Pada bab terakhir akan menjadi penutup dari penelitian ini yaitu berupa kesimpulan dari hasil penelitian, saran dan keterbatasan penelitian dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pemahaman Investasi Syariah

Pemahaman tentang investasi sangat diperlukan oleh setiap orang yang ingin berinvestasi di pasar modal, baik mengenai dasar-dasar investasi seperti istilah-istilah dalam berinvestasi, jenis-jenis investasi, serta keuntungan dan risiko dalam berinvestasi sehingga dapat memudahkan dalam mengambil keputusan apakah akan melakukan investasi di pasar modal atau tidak. Di samping itu, pengalaman serta pemahaman untuk menganalisis terlebih dahulu setiap saham yang ingin di beli juga terbilang sangat penting. Beberapa informasi dan pemahaman tersebut sangat diperlukan calon investor kedepannya bisa terhindar dari hal-hal atau bahkan kerugian yang mungkin terjadi pada saat berinvestasi di pasar modal (Nisa & Zulaika, 2017).

Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pemahaman dalam berinvestasi menjadi faktor penting yang perlu dimiliki oleh siapa saja yang ingin berinvestasi pada instrumen keuangan, tidak terkecuali berinvestasi pada pasar modal syariah. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk memulai berinvestasi setiap orang harus memahami dasar serta istilah penting dalam pasar modal syariah, dan bagaimana menganalisa saham agar dapat mengantisipasi terjadi risiko serta memaksimalkan keuntungan. Selain itu, hal paling penting investor harus memahami ketentuan-ketentuan berinvestasi yang di atur dalam Islam sehingga dapat

terbebas dari berbagai praktik-praktik muamalah yang di larang dalam syariat Islam, seperti riba, spekulasi, gharar, dan lain sebagainya.

2.1.1 Pengertian Pemahaman

Menurut KBBI pemahaman berasal dari kata paham yang berarti mengerti atau tahu, sedangkan pengertian pemahaman itu sendiri adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan. Dalam buku yang ditulis oleh Anas Sudijono (2015: 50), menurut Benjamin S. Bloom menyebutkan bahwa pemahaman adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengerti atau memahami suatu hal, kemudian hal yang telah diketahui tersebut dapat diingat kembali. Dengan kata lain, seseorang dapat dikatakan memahami tentang suatu hal jika ia tidak hanya mengetahui hal tersebut akan tetapi juga dapat melihatnya tidak hanya di satu sisi saja tapi juga dari segi lainnya. Dengan demikian seseorang yang dikatakan telah paham terhadap sesuatu jika seseorang itu mampu menguraikan atau memberikan ulasan lebih rinci terkait sesuatu yang dipelajari tersebut dengan bahasa atau kata-kata sendiri.

Sementara itu, menurut Sudjana (2014) pemahaman adalah tingkat hasil belajar yang lebih tinggi dari pada pengetahuan yang diperoleh seseorang, perlu adanya mengenal atau mengetahui untuk dapat memahami. Selain itu, menurut Maryeni (2014) pemahaman merupakan tingkat kemampuan seseorang dalam memahami sejauh mana konsep dari suatu fakta yang telah ia ketahui.

Dengan kata lain, seseorang yang telah paham tidak sebatas hanya dapat menghafal secara lisan saja, namun juga mampu memahami arti dari suatu konsep fakta yang telah ia ketahui tersebut. Sehingga pada akhirnya ia dapat dengan mudah membuat perbedaan, menguraikan, memberikan ulasan, menginterpretasi, memberikan penjelasan, memberikan contoh, hingga memutuskan keputusan yang akan diambil.

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Dalam penelitiannya, Wilda (2020: 16) menggunakan beberapa faktor yang mempengaruhi pemahaman menurut Slameto adalah sebagai berikut:

1. Faktor internal

- a. Faktor jasmani, yang termasuk ke dalam faktor ini yaitu kesehatan seseorang meliputi penyakit, kecacatan atau perkembangan jasmani yang terhambat.
- b. Faktor psikologis, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi psikologis seseorang dalam memahami pembelajaran, yaitu mulai dari intelegensi, sikap, bakat, minat, perhatian, motivasi dan kesiapan.
- c. Faktor kelelahan, terbagi ke dalam dua aspek yaitu kelelahan fisik atau jasmani adalah jika seseorang kelihatan lemah, lesu, dan letih. Kedua, kelelahan psikis atau rohani yaitu jika seseorang itu terlihat sedih, depresi dan mudah bosan sehingga menyebabkan berkurangnya

minat serta dorongan untuk melakukan suatu hal telah tidak ada atau hilang sama sekali.

2. Faktor eksternal

- a. Faktor keluarga, yaitu cara orang tua memberikan didikan, hubungan antar setiap anggota dalam keluarga, kondisi rumah tangga, keadaan keuangan keluarga, sikap dan karakter orangtua, dan latar belakang budaya.
- b. Faktor sekolah atau kampus, akan memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pembelajaran yang dilakukan mulai dari kurikulum, teknik pengajaran, hubungan pelajar dengan sesamanya, hubungan pelajar dengan guru, pelajaran yang diberikan, kedisiplinan sekolah, hingga tugas rumah.
- c. Faktor komunitas dalam bermasyarakat akan cukup mempengaruhi terhadap pembelajaran yang dilakukan, yaitu dengan adanya kehadiran siswa dalam sosial kemasyarakatan. Aspek ini meliputi kegiatan yang dilakukan siswa baik di lingkungannya, media sosial, dan kehidupan bersosial.

Selanjutnya dalam penelitian Yusmanidar (2021: 15), beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman menurut Peter dan Olson antara lain sebagai berikut:

1. Pengetahuan dalam memori

Pengetahuan dalam memori akan sangat menentukan kemampuan seseorang untuk memahami

informasi serta kepercayaan merupakan sesuatu yang cukup penting dalam untuk dapat memahami suatu informasi yang didapatkan. Dengan memiliki pengetahuan lebih luas, maka ia bisa memahami suatu fakta dengan baik dan mendalam. Sementara itu, jika dengan pengetahuan yang rendah, maka seseorang tersebut hanya paham secara umumnya saja, namun tidak terlalu mendalam.

2. Keterlibatan

Adanya faktor terlibat sertanya seseorang berpengaruh cukup besar dalam memahami suatu hal. Berperan serta yang dilakukan ketika telah mempunyai pengetahuan akan mendorong dan meningkatkan motivasi seseorang dalam mengkaji informasi yang telah didapatkan dengan lebih detail dan mendalam. Begitu pula sebaliknya, jika keterlibatannya kurang, maka ia cenderung akan memandang dan menilai bahwa fakta yang telah diketahuinya tersebut tidak cukup menarik dan relevan untuk diproses lebih mendalam.

3. Lingkungan

Sejumlah aspek yang terdapat di dalam lingkungan sekitar juga akan berpengaruh terhadap kesempatan seseorang untuk dapat memahami suatu informasi. Aspek ini meliputi beberapa faktor yaitu seperti keramaian, hubungan sosial, tekanan waktu, hingga suasana hati.

Beberapa faktor yang memengaruhi pemahaman dari sejumlah penelitian di atas, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pemahaman yaitu meliputi faktor internal dan eksternal.

1. Faktor Internal

a. Faktor fisiologis dan faktor psikologis

Dalam definisi faktor fisiologis yaitu kebiasaan utama yang berhubungan erat dengan keadaan fisik seseorang. Dengan kata lain tidak dilakukan dalam kondisi letih atau pun penat, tidak mengalami kecacatan jasmani dan lainnya. Hal ini dikarenakan akan dapat memberikan pengaruh bagi pelajar dalam menyerap teori pembelajaran yang diberikan. Sementara faktor psikologis dalam hal ini setiap pelajar pada dasarnya dalam keadaan berbeda-beda yang dapat berpengaruh terhadap hasil belajar mereka. Beberapa aspek psikologis ini terdiri dari kemampuan (IQ), perhatian, minat, motivasi, bakat, dan daya nalar (Yudhi, 2013: 26).

b. Usia

Menurut Gunarsa usia akan berpengaruh terhadap daya tangkap dan pola pikir seseorang. Dengan bertambah umur seseorang, daya tangkap dan pola pikir orang tersebut juga akan semakin bertambah, sehingga informasi yang telah diperolehnya akan meningkat secara efektif dan efisien. Selanjutnya semakin bertambah umur seseorang

maka pengembangan mentalnya juga ikut bertambah naik, akan tetapi pada usia tertentu proses perkembangan mental ini tidak seperti pada umur belasan (Hendra, 2008).

c. Jenis Kelamin

Dalam Iqbal (2018: 17) Michael menjelaskan dalam bukunya *what could he be thinking* bahwa otak setiap pria dan wanita mempunyai perbedaan secara garis besarnya. Perbedaan yang dimaksud adalah ternyata pusat atau ruang memori pada otak wanita lebih besar dibandingkan dengan otak pria dalam menerima informasi dari sumber lain, dengan demikian wanita mempunyai daya paham yang lebih cepat dari pada pria.

2. Faktor Eksternal

a. Pendidikan

Notoatmojo dalam bukunya (2007: 25) menyebutkan pendidikan merupakan bentuk upaya dalam proses pengembangan kemampuan seseorang baik di sekolah maupun diluarnya dan akan berlangsung dalam waktu yang sangat lama. Faktor ini akan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap proses pembelajaran yang dilakukan seseorang, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditempuh, maka akan semakin mudah ia dalam menerima dan memproses informasi yang didapatkannya. Oleh karena itu, dengan tingkat pendidikan yang tinggi

maka seseorang akan dapat dengan mudah memahami sesuatu hal dari berbagai sumber dan media yang tersedia.

b. Pekerjaan

Selanjutnya Notoatmojo (2007: 27) juga menyebutkan bahwa pekerjaan secara tidak langsung akan turut berpengaruh terhadap tingkat pemahaman. Hal ini terjadi karena pekerjaan memiliki hubungan erat dengan faktor interaksi sosial budaya, di mana faktor ini juga berhubungan dengan proses pertukaran informasi, sehingga pada akhirnya faktor pekerjaan ini akan mempengaruhi tingkat pemahaman yang dimiliki oleh seseorang.

c. Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial di sekolah juga turut mempengaruhi minat dan motivasi belajar para siswa dalam proses pembelajaran. Aspek ini meliputi guru-guru, staf sekolah dan teman-teman sekelas. Termasuk juga para guru yang sering mencontohkan sikap dan perilaku simpatik dan menunjukkan teladan yang baik misalnya seperti rajin membaca buku, melakukan disukusi dan lain sebagainya, sehingga hal tersebut bisa menjadi dorongan positif terhadap proses pembelajaran.

d. Lingkungan Non-sosial

Adapun yang termasuk ke dalam lingkungan non-sosial adalah seperti gedung sekolah dan lokasinya, rumah

dan lokasinya, perlengkapan dan peralatan belajar, keadaan cuaca hingga waktu belajar yang digunakan siswa.

e. Informasi

Informasi juga akan sangat mempengaruhi pemahaman setiap seseorang. Walaupun seseorang tersebut dengan tingkat pendidikan yang rendah, akan tetapi apabila ia memperoleh banyak informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, majalah, internet, televisi, radio dan lainnya, maka hal itu akan mampu meningkatkan pemahaman seseorang.

2.1.3 Indikator Pemahaman

Indikator pemahaman menunjukkan bahwa pemahaman memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan yang dimiliki, seseorang belum tentu dapat memahami suatu hal yang telah di pelajarnya secara mendalam, namun ia hanya sekedar mengetahuinya saja tanpa bisa memahami makna yang terkandung dari hal tersebut. Sementara itu, dengan pemahaman seseorang tidak hanya sekedar mengetahui hal yang dipelajarnya saja, tetapi juga mampu untuk menangkap makna dari hal yang dipelajari tersebut.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa seseorang dapat memahami suatu materi jika memenuhi beberapa indikator di antaranya adalah mengartikan, memberikan contoh, mengklasifikasi, menyimpulkan, menduga, membandingkan, dan menjelaskan (Sunaryo K, 2014).

Sementara dalam penelitian Akmalia (2018: 13-14), menurut Rusmyatun (2010) pemahaman memiliki 5 indikator, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan kembali, yaitu jika seseorang yang telah mempelajari sesuatu maka ia akan mampu untuk menjelaskan kembali materi yang telah dipelajari tersebut.
2. Menguraikan dengan kata-kata sendiri, yaitu apabila proses pembelajaran telah selesai, maka seseorang akan mampu menguraikan kembali materi yang telah dipelajari tersebut dengan menggunakan kata-kata atau bahasa sendiri. Dengan demikian, seseorang akan memaparkan kembali dengan bahasa yang berbeda namun tetap memiliki makna yang sama.
3. Merangkum, yaitu apabila seseorang mampu meringkas setiap apa yang dipelajarinya atau pun dalam proses diskusi tanpa mengurangi arti dan makna yang terkandung dalam materi tersebut.
4. Memberi contoh, yaitu apabila seseorang yang telah menyelesaikan proses pembelajaran mereka mampu dalam memberi contoh pada suatu hal terkait dengan materi yang dipelajari dan kemudian dikembangkan melalui contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari.
5. Menyimpulkan, yaitu apabila seseorang yang telah mempelajari sesuatu maka ia mampu menemukan inti dan makna paling dasar dari materi yang dipelajari.

Dari beberapa indikator pemahaman di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator yang digunakan penulis dengan alasan bahwa indikator yang dipilih sesuai dengan konsep serta fenomena yang ada dalam studi kasus yang penulis lakukan. Maka dalam penelitian ini penulis memilih indikator untuk mengukur pemahaman mahasiswa menggunakan indikator menurut Benyamin S. Bloom dalam Maryeni (2014) yaitu sebagai berikut:

1. Menerjemahkan (*translation*)

Penerjemahan adalah kemampuan seseorang dalam menerjemahkan konsepsi yang masih umum menjadi suatu rumusan yang lebih jelas. Misalnya menerjemahkan suatu lambang menjadi hal yang mempunyai makna. Frasa kerja operasional yang digunakan untuk mengukur kemampuan ini yaitu menerjemahkan, memberikan ilustrasi, memberikan definisi, mengubah, serta mengulas kembali.

2. Menafsirkan (*Interpretation*)

Penafsiran adalah kemampuan seseorang untuk mengenal dan memahami ide utama dari suatu komunikasi, misalnya diberikan suatu tabel, diagram, grafik atau gambar dan kemudian ditafsirkan. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menginterpretasikan, menjelaskan, membedakan, dan menggambarkan.

3. Ekstrapolasi (*Extrapolation*)

Mekstraplorasikan adalah kemampuan seseorang untuk memberikan kesimpulan dari suatu hal yang

diketahuinya. Kata kerja operasional yang digunakan adalah menghitung, menyimpulkan, menduga, memberi contoh, membandingkan dan mengisi.

2.2 Investor

Dalam bukunya Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Soemitra (2010: 122) menyebutkan bahwa perorangan atau badan yang ingin menanamkan harta yang dimilikinya pada emiten yang melakukan penawaran efek dikenal dengan sebutan investor. Pada saat akan melakukan transaksi atas surat-surat berharga atau efek-efek yang akan ditawarkan oleh emiten, biasanya para investor akan menganalisisnya terlebih dahulu. Analisis tersebut umumnya meliputi bonafiditas perusahaan, probabilitas perusahaan dan berbagai faktor lainnya. Beberapa tujuan dasar setiap investor atau pemodal dalam berinvestasi di pasar modal adalah sebagai berikut:

1. Mendapatkan deviden, yaitu keuntungan yang akan didapatkan oleh investor yang rutin dibayar oleh perusahaan.
2. Hak kepemilikan, semakin besar jumlah saham yang dipegang atau dimiliki investor pada suatu emiten, akan semakin besar pula hak kepemilikannya atas perusahaan tersebut.
3. Melakukan jual beli, yaitu setiap pemegang saham dapat melakukan penjualan kembali atas saham yang telah dimilikinya ketika harganya naik atau meningkat. Dengan

begitu, harapannya adalah ketika transaksi jual beli saham yang dapat meningkatkan keuntungan yang akan diperoleh.

2.3 Pasar Modal Syariah

Indonesia sebagai salah satu negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia merupakan suatu pangsa pasar yang sangat berpotensi dalam pengembangan industri keuangan berbasis syariah. Aktivitas investasi di pasar modal syariah menjadi salah satu bagian dari perkembangan industri keuangan Syariah, yang dalam hal ini memiliki peranan sangat penting dalam mengembangkan dan meningkatkan pangsa pasar serta eksistensi industri keuangan Syariah di Indonesia. Walaupun perkembangannya terbilang masih baru dibandingkan dengan industri perbankan Syariah dan asuransi Syariah, namun seiring pertumbuhan industri pasar modal di Indonesia maka diharapkan investasi Syariah juga akan mengalami pertumbuhan yang pesat (Yafiz, 2015).

Pasar modal syariah merupakan segala aktivitas yang berkaitan dengan transaksi jual beli efek syariah pada perusahaan publik yang berhubungan dengan efek serta yang ditawarkan termasuk pihak telibat atau pemangku kepentingan didalamnya, yang mana seluruh instrumen dan mekanisme operasional perusahaan tidak berseberangan dengan ketentuan-ketentuan dalam syariat Islam (Rodoni & Hamid, 2008: 61). Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa pasar modal syariah secara sederhana dapat didefinisikan sebagai seluruh kegiatan pada pasar modal yang

memberlakukan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, dapat dikatakan sebagai pasar modal syariah apabila mulai dari pelaku, mekanisme operasinal, infrastruktur serta efek yang diperdagangkan di dalamnya telah memenuhi prinsip syariah dan menjauhi hal-hal yang dilarang, seperti riba, perjudian, penggelapan, spekulasi dan lain sebagainya.

Di Indonesia, awal perkembangan pasar modal syariah dimulai pada saat PT. Danareksa Investment Management menerbitkan Reksa Dana Syariah pada Juli tahun 1997. Kemudian, untuk memudahkan para investor yang ingin melakukan investasi secara syariah, tepat pada 3 Juli 2000 BEI (Bursa Efek Jakarta) melakukan kerja sama dengan PT. Danareksa Investment Management dengan mengeluarkan Jakarta Islamic Index yang maksud untuk menuntun setiap masyarakat pemodal yang ingin menginvestasikan hartanya sesuai dengan ajaran Islam (Hana, 2018).

Setiap perusahaan yang melakukan emisi dengan kegiatan utama yang tidak sesuai atau melanggar aturan yang telah ditetapkan syariah, maka efek tersebut akan delecting dari kelompok indeks JII. Setiap perusahaan yang termasuk ke dalam Jakarta Islamic Index (JII) paling tidak emiten tersebut sudah terbebas dari prinsip yang dilarang serta memenuhi kriteria agar dapat terdaftar pada indeks tersebut. Sementara itu, indikator yang menjadi barometer untuk menyaring efek-efek syariah adalah diantaranya kegiatan usaha emiten tidak mengandung praktik

perjudian, tidak menerapkan praktik riba seperti halnya dalam pasar modal konvensional, kegiatan usaha emiten tidak memproduksi atau mendistribusi barang atau jasa yang haram (Sutedi, 2012).

2.3.1 Landasan Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah suatu wadah untuk berinvestasi sesuai dengan prinsip Islam. Secara umum, aktivitas didalamnya adalah menunda untuk melakukan pemanfaatan atas harta yang dimiliki sekarang untuk dikembangkan secara halal. Dalam hal ini Islam mengajarkan praktik investasi yang mendatangkan keuntungan dan melarang untuk memperoleh penghasilan dengan cara yang mengandung unsur spekulasi atau cara lain yang dapat merugikan orang lain. Dalam Al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang merujuk pada investasi di pasar modal syariah di antaranya adalah seperti dalam Surah An-Nisa ayat 29 sebagai berikut.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩﴾ (النساء/٤:

(٢٩

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (An-Nisa’/4:29).

Dari ayat di atas terlihat bahwa Islam juga telah mengatur seorang muslim dalam memanfaatkan harta yang dimilikinya agar dapat berguna tidak sekadar untuk kehidupan di dunia saja, namun juga untuk di akhirat. Dalam surah an-Nisa ayat 29 ini menegaskan tentang larangan memakan harta saudaranya atau hartanya sendiri dengan jalan bathil. Adapun yang dimaksud memakan harta sendiri secara bathil yaitu membelanjakan atau menggunakan harta yang dimiliki kepada kejahatan atau jalan maksiat. Sedangkan memakan harta saudara dengan jalan bathil yaitu seperti melakukan transaksi yang mengandung ribawi, perjudian, penipuan, dan lain sebagainya yang dilarang oleh dalam syariat Islam (Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai, 2006: 258).

Ayat 29 dari surah An-Nisa' juga memiliki kaitan dengan prinsip mudharabah yaitu salah satu akad yang digunakan dalam praktik pasar modal syariah. Dalam hal ini akad mudharabah merupakan pembiayaan yang diberikan oleh pihak lembaga keuangan syariah kepada perorangan atau badan yang melakukan kegiatan usaha untuk mendapatkan profit.

Dalam hadist Nabi Muhammad s.a.w.:

Hadist Rasulullah s.a.w yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، الْكِتَابُ: الْبَيْعُ، بَابُ: بُطْلَانِ بَيْعِ الْخَصَاةِ وَالْبَيْعِ الَّذِي فِيهِ غَرَرٌ، رَقْمُ الْحَدِيثِ: ٣٧٨٣)

“Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a, ia berkata, Rasulullah s.a.w.melarang jual beli hashah dan jual beli yang mengandung gharar” (HR.Muslim).

Hadist riwayat Tirmidzi dari Hakim bin Hizam:

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَزَامٍ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ الرَّجُلُ
يَسْأَلُنِي مِنَ الْبَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدِي أَبْتَاغُ لَهُ مِنَ السُّوقِ ثُمَّ أُبِيعُهُ، قَالَ « لَا تَبِعْ مَا
لَيْسَ عِنْدَكَ ». (أخرجه الترمذي في سننه، الكتاب : البيوع، الباب : ما جاء في
كرهية بيع ما ليس عندك، رقم الحديث: ١١٥٣)

“Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam, ia berkata: Saya menemui Rasulullah s.a.w., lalu berkata: Seorang laki-laki mendatangkiku meminta agar saya menjual suatu barang yang tidak saya miliki, saya akan membeli barang tersebut untuknya di pasar kemudian akan saya jual kembali kepada orang tersebut. Rasulullah s.a.w. menjawab: “Janganlah kamu menjual sesuatu yang tidak ada padamu” (HR. Tirmidzi).

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ دَلِيلٌ (الأشياء والنظائر للسيوطي : ٦٠)
عَلَى التَّحْرِيمِ

“Pada dasarnya, segala sesuatu dalam muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya” (Djazuli, 2007: 10).

Selanjutnya dalam kaidah fiqhiyah disebutkan bahwa hukum asal segala bentuk muamalah adalah mubah (boleh), kecuali terdapat larangannya yang jelas dalam Al-Qur'an dan Hadist (Muhamad, 2019: 243). Artinya ketika terdapat suatu kegiatan muamalah yang baru, maka aktivitas tersebut hukumnya adalah

mubah atau boleh dilakukan selama tidak ada dalil yang melarang atau mengharamkannya. Dengan demikian, transaksi investasi di pasar modal syariah merupakan suatu aktivitas ekonomi yang merupakan salah satu bentuk muamalah, dimana di dalamnya terdapat hal-hal yang memberi aturan terhadap hubungan manusia dengan antar sesamanya.

Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah menyatakan bahwa Efek Syariah adalah Efek sebagaimana dimaksud dalam dsPM dan peraturan pelaksanaannya yang akad, cara, dan kegiatan usaha yang menjadi landasan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal. Berbeda dengan efek lainnya, selain landasan hukum, baik itu peraturan maupun undang-undang, diperlukan suatu fatwa yang menjadi bahan rujukan atas ditetapkannya efek syariah. Landasan fatwa tersebut diperlukan sebagai dasar dalam penetapan prinsip-prinsip syariah yang dapat dilaksanakan di pasar modal (Muhamad, 2019: 244).

Saat ini, pasar modal syariah Indonesia telah memiliki sejumlah fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) terkait dengan pasar modal syariah, antara lain adalah sebagai berikut.

1. 20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi untuk Reksa Dana Syariah.
2. 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

3. 33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah Mudharabah.
4. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal.
5. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah.
6. 59/DSN-MUI/V/2007 tentang Obligasi Syariah Mudharabah Konversi.
7. 69/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara.
8. 70/DSN-MUI/VI/2008 tentang Metode Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara.
9. 72/DSN-MUI/VI/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Sale and Lease Back.
10. 76/DSN-MUI/VI/2010 tentang Surat Berharga Syariah Negara Ijarah Asset to be Leased.
11. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek.
12. 125/DSN-MUI/XI/2018 tentang Kontrak Investasi Kolektif-Efek Beragun Aset (KIK EBA) Berdasarkan Prinsip Syariah.

Selain itu PJOK terkait pasar modal syariah juga menjadi acuan regulasi dalam penerapan Pasar Modal Syariah di Indonesia. Sampai dengan saat ini, terdapat peraturan tentang Pasar Modal

Syariah yang telah dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) antara lain.

1. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal
2. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 tentang Ahli Syariah Pasar Modal
3. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah
4. POJK Nomor 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk
5. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah
6. POJK Nomor 30/POJK.04/2016 tentang Dana Investasi Real Estate Syariah Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif
7. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 tentang akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
8. POJK Nomor 61/POJK.04/2016 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal Pada Manajer Investasi
9. POJK Nomor 35 /POJK.04/2017 tentang Kriterita dan Penerbitan Daftar Efek Syariah
10. POJK Nomor 03 /POJK.04/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

18POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk

2.3.2 Jenis Akad yang Berlaku di Pasar Modal Syariah

Adapun akad-akad yang digunakan dalam melakukan transaksi di pasar modal syariah seperti yang terdapat dalam POJK Nomor 53 tahun 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal yaitu sebagai berikut.

1. *Ijarah* (Akad Sewa)

Ijarah merupakan perjanjian atau akad yang terjadi antara pemberi sewa atau pihak yang memberikan jasa (*mu'jir*) dengan penyewa atau pihak yang menggunakan jasa (*musta'jir*) untuk mengalihkan manfaat (hak guna) atas objek *ijarah* yang bisa berupa barang dan/atau jasa dalam jangka waktu yang telah disepakati, dimana pembayaran sewa dan/atau upah (*ujrah*) oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* tanpa mengikuti pemindahan kepemilikan atas objek *ijarah*.

Dengan demikian, akad *ijarah* merupakan akad sewa menyewa atau menjual manfaat. Dalam praktik pasar modal syariah, penerapan akad *ijarah* dapat terjadi dalam transaksi pembelian sukuk negara atau SBSN. Pemerintah akan berperan *musta'jir* yang merupakan pihak penyewa atas sukuk negara sedangkan investor merupakan pihak pemberi sewa (*mu'jir*). Investor dikatakan sebagai pihak yang memberikan sewa

dikarenakan investor selaku pemegang sukuk yang dikeluarkan sebagai surat bukti penyertaan modal atas SBSN tersebut. Adanya bukti penyertaan tersebut menjadikan setiap investor mempunyai hak kepemilikan atas objek sewa yang dimanfaatkan oleh pemerintah dalam operasionalnya. Dengan demikian, selaku penyewa pihak *musta'jir* melalui perusahaan penerbit sukuk negara akan membayarkan sejumlah upah dengan persentase tertentu kepada setiap investor selaku pemegang sukuk negara dalam waktu tertentu.

2. *Istishna'* (Jual Beli dengan Pesanan)

Istishna' merupakan perjanjian atau akad jual beli barang pesanan yang dilakukan antara pembeli (*mustashni'*) dan penjual (*shani'*) untuk membuat objek *istishna'* yang dipesan oleh pembeli dengan kriteria dan spesifikasi tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Penerapan akad jual beli barang pesanan dalam pasar modal juga terdapat dalam transaksi sukuk negara. Di mana pihak pemerintah akan meminta kepada pihak perusahaan penerbit SBSN untuk membuatkan suatu aset dengan kriteria tertentu yang diinginkan. Sukuk dengan akad *Istishna'* ini umumnya digunakan untuk suatu proyek yang memerlukan proses

produksi, seperti pembangunan jembatan, gedung dan lain sebagainya.

3. *Kafalah* (Akad Penjaminan)

Kafalah merupakan perjanjian atau akad yang terjadi antara pihak penjamin (*kafii*) dengan pihak yang dijamin/tertanggung (*makful' anhu/orang yang berutang*) untuk menanggung kewajiban pihak tertanggung kepada pihak penerima tanggungan (*makful lahu/orang yang berpiutang*). Salah satu penerapan akad penjaminan ini di pasar modal syariah adalah pada penerbitan sukuk *ijarah*. Dalam hal ini, akad *kafalah* memuat kesepakatan antara investor dengan pemerintah atau perusahaan yang mengeluarkan sukuk *ijarah*. Akad *kafalah* ini terjadi ketika pembuatan aset dari efek sukuk *ijarah* yang diterbitkan perusahaan, dimana umumnya objek dari efek tersebut dapat berupa suatu aset.

4. *Mudharabah* (Akad Kerja Sama)

Mudharabah merupakan perjanjian atau akad kerjasama yang terjadi antara pihak pemilik dana atau penanam modal (*shahibul mal*) dan pihak pengelola modal (*mudharib*) untuk melakukan suatu kegiatan usaha dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil. Sehingga pada saat *mudharib* telah memperoleh keuntungan dari hasil usahanya, maka

keduanya akan melakukan bagi hasil atas keuntungan tersebut berdasarkan nisbah yang ditentukan di awal. Salah satu penerapan akad kerja sama ini dalam pasar modal syariah yaitu pada transaksi saham syariah.

Pada dasarnya, praktik ini terjadi pada saat investor melakukan transaksi pembelian saham syariah yang diterbitkan oleh suatu emiten. Dalam hal ini, investor selaku pihak yang memiliki modal (*shahibul mal*) dan perusahaan yang mengeluarkan saham atau emiten selaku pemilik efek (*mudharib*). Dikarenakan telah memiliki sejumlah saham, maka investor selaku pemegang saham mempunyai hak kepemilikan atas perusahaan tersebut. Sebagai imbal hasilnya, apabila operasional emiten memperoleh keuntungan maka pihak perusahaan akan memberikan dividen kepada pemegang saham secara berkala. Selain itu, akad mudharabah juga dapat terjadi antara manajer investasi dengan pengguna investasi.

5. Musyarakah

Musyarakah atau syirkah merupakan perjanjian atau akad kerjasama yang terjadi antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu kegiatan usaha tertentu. Masing-masing pihak yang terlibat harus menyertakan kontribusi dana, baik berupa uang tunai maupun aset lainnya yang dapat mendukung pelaksanaan usaha.

Adapun akad musyarakah juga bisa terjadi pada transaksi saham syariah. Hal ini dikarenakan saham syariah merupakan suatu bukti penyertaan dana dengan porsi kepemilikan berbeda-beda antara satu investor dengan investor lainnya. Dengan begitu, nisbah bagi hasil juga akan ditentukan berdasarkan persentase modal yang diberikan.

6. Wakalah (Akad Pemberian Kuasa)

Wakalah merupakan perjanjian atau akad yang terjadi antara pemberi kuasa (*muwakkil*) dengan penerima kuasa (*wakil*) untuk melakukan suatu tindakan tertentu. Dengan kata lain, bahwa penerima kuasa akan bertindak untuk melakukan suatu perbuatan dengan mengatasnamakan pemberi kuasa. Dalam praktik pasar modal syariah, akad wakalah dapat terjadi pada mekanisme kegiatan reksadana syariah. Di mana akad antara investor dengan manajer investasi merupakan akad wakalah. Melalui akad pemberian kuasa ini, investor akan memberikan mandat kepada manajer investasi untuk melakukan aktivitas investasi untuk kepentingan investor.

Dengan demikian, tentu saja manajer investasi akan menginvestasikan dana dari investor pada instrumen investasi lainnya seperti saham syariah atau obligasi syariah. Hal ini berarti, manajer investasi akan berperan

sebagai pihak yang mewakili para investor dalam menginvestasikan dananya pada instrumen investasi syariah lainnya. Maka, selanjutnya manajer investasi akan mendapatkan ujah (upah) atas jasa yang diberikannya.

2.3.3 Instrumen Dalam Pasar Modal Syariah

Layaknya dalam kehidupan sehari-hari, suatu transaksi di pasar biasanya terdapat barang atau jasa yang diperjualbelikan. Demikian juga yang terjadi di pasar modal, barang yang diperdagangkan disebut sebagai instrumen pasar modal. Adapun instrumen yang diperjualbelikan tersebut dapat berbentuk surat berharga atau sering disebut efek yang kemudian dapat diperdagangkan kembali oleh para investor yang memilikinya, baik itu instrumen pasar modal bersifat kepemilikan atau hutang. Secara umum, instrumen yang bersifat kepemilikan berbentuk saham dan yang bersifat hutang bentuknya adalah obligasi (Kasmir, 2008).

Sementara itu, khususnya di pasar modal syariah hanya memperdagangkan efek-efek syariah saja. Yang dikatakan efek syariah adalah efek yang akad, pengelolaan dan operasional perusahaan, serta penerbitannya telah terbebas dari prinsip-prinsip yang dilarang syariah berdasarkan atas aturan dalam Islam yang penetapannya dilakukan oleh DSN-MUI dalam bentuk fatwa (Soemitra, 2010: 133).

Mengacu pada POJK, saat ini beberapa efek syariah terdapat di pasar modal syariah Indonesia yaitu seperti saham

syariah, sukuk, reksa dana syariah Efek Beragun Aset (EBA) syariah dan dana investasi *real estate* syariah berbentuk kontrak investasi kolektif (DIRE) syariah. Sedangkan efek syariah yang baru ditransaksikan yaitu saham syariah, obligasi syariah (sukuk), dan reksa dana syariah termasuk *Exchange Traded Fund* (ETF) syariah (Abdalloh, 2019: 80).

Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika efek bersifat kepemilikan ini telah memenuhi prinsip syariah serta terbebas dari unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, suatu saham atau saham syariah hanya dapat diterbitkan oleh emiten yang dalam kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah. Dikarenakan bersifat ekuitas, maka objek dalam transaksi saham syariah adalah hak kepemilikan. Dengan demikian, hubungan yang terjadi antara investor dan emiten adalah hubungan kepemilikan (*ownership relation*) sehingga investor yang merupakan pemegang saham (*shareholders*) juga berkedudukan sebagai pemilik dari perusahaan tersebut.

Obligasi syariah atau disebut juga sukuk merupakan efek syariah berbentuk sertifikat atau bukti kepemilikan yang mewakili bagian penyertaan atas kepemilikan suatu aset berwujud, nilai manfaat dan jasa atas aktivitas investasi, atau kepemilikan atas aset proyek atau aktivitas investasi tertentu. Pada prinsipnya, obligasi syariah tidak jauh berbeda dengan obligasi, namun terdapat beberapa hal yang membedakan keduanya yaitu dalam konsep sukuk ini terdapat konsep bagi hasil atau imbalan untuk

menggantikan sistem bunga yang dipakai di obligasi konvensional. Selain itu, dalam proses transaksi sukuk ini juga terdapat suatu akad yang dilakukan oleh pihak yang ingin melakukan transaksi berdasarkan prinsip syariah. Dalam konsep sukuk juga terdapat suatu transaksi pendukung atau dikenal juga dengan *underlying transaction* berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk. Tidak hanya itu, sukuk juga perlu di struktur secara syariah agar instrumen investasi syariah ini terbebas dari riba, gharar, dan maisir (Soemitra, 2010: 141).

Reksa dana syariah merupakan reksa dana yang operasionalnya telah memenuhi ketentuan dan prinsip-prinsip syariah, baik dalam akad atau perjanjian yang dilakukan oleh investor sebagai pemilik harta (*shahibul al-mal*) dengan manajer investasi, demikian juga pengelolaan dana investasi sebagai wakil shahibul, atau antara manajer investasi sebagai wakil shahib al-mal dengan pihak yang menggunakan modal (emiten) (Soemitra, 2010: 150). Sederhananya, reksa dana dapat dikatakan sebagai reksa dana Syariah jika telah memenuhi prinsip syariah di pasar modal, yaitu akad, cara pengelolaan, dan portofolionya tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal.

2.3.4 Pelaku Pasar Modal Syariah

1. Emiten

Emiten adalah perusahaan penerbit sekaligus yang melakukan perdagangan atas efek yang dikeluarkan tersebut (melakukan emisi) di pasar efek. Pelaksanaan emisi ini dapat dilakukan melalui dua jenis instrumen pasar modal, yaitu modal

yang sifatnya kepemilikan dan bersifat utang. Apabila sifatnya kepemilikan, maka efek yang diterbitkan adalah dalam bentuk saham, sedangkan apabila modal bersifat utang yang diterbitkan adalah dalam bentuk obligasi.

2. Investor

Investor merupakan masyarakat pemodal yang akan menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Sebelum melakukan pembelian efek-efek yang ditawarkan oleh emiten biasanya para investor akan melakukan penelitian dan analisis tertentu terlebih dahulu untuk mempertimbangkan beberapa faktor-faktor yang akan berpengaruh terhadap risiko atau keuntungan yang akan didapatkan kedepannya.

3. Perusahaan Pengelola Dana

Perusahaan pengelola dana adalah perusahaan yang mengelola modal investor di pasar modal. Perusahaan yang mengelola dana investor ini terdiri atas pengelola dana (*fund management*) dan penyimpan dana (*kustodian*). Pengelola dana adalah unit yang akan menentukan efek mana yang akan dijual atau di beli, selanjutnya yang akan melakukan penjualan atau pembelian atas efek tersebut adalah kustodian.

4. Badan Pelaksana Pasar Modal

Badan pelaksana pasar modal merupakan suatu lembaga yang bertugas untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap operasional atau kegiatan di pasar modal, termasuk melakukan *delisting* di lantai bursa, memberi pembinaan serta sanksi untuk pelaku-pelaku yang melanggar ketentuan dan aturan

dalam pasar modal. Di Indonesia badan pelaksanaan pasar modal ini adalah Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

5. Ahli Syariah Pasar Modal

Ahli syariah pasar modal atau disebut juga sebagai ASPM merupakan pelaku pasar modal yang dapat berbentuk sebagai orang perseorangan atau suatu badan hukum. Ketika pihak tertentu sudah mendapat izin sebagai ASPM dari OJK, maka orang perseorangan atau badan hukum tersebut dapat bertindak sebagai pihak yang memiliki peran dalam memberikan nasihat serta melakukan pengawasan dalam pemenuhan prinsip syariah atau terkait aspek syariah dalam melakukan kegiatan di pasar modal.

2.4 Saham Syariah

2.4.1 Konsep Saham Syariah

Saham adalah surat berharga atau bukti penyertaan modal yang menunjukkan persentase kepemilikan atas suatu perusahaan. Dengan membeli saham suatu perusahaan berarti seseorang (pemegang saham/investor) telah memiliki hak kepemilikan atas perusahaan tersebut dengan persentase tertentu. Dengan demikian, setiap investor berhak untuk mendapatkan porsi keuntungan berdasarkan persentase kepemilikannya dari hasil usaha emiten. Keuntungan ini umumnya diberikan dalam bentuk dividen pada setiap akhir periode pembukuan suatu perusahaan. Selain dari pemberian dividen, para pemegang saham juga akan memperoleh

keuntungan dari pergerakan harga saham yang sering disebut dengan *capital gain*.

Sementara saham syariah merupakan surat atau sertifikat penyertaan modal yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan yang dikeluarkan emiten yang operasional usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Suatu saham dapat dikatakan saham syariah apabila telah memenuhi prinsip syariah di pasar modal, yaitu dengan konsep kegiatan syirkah atau musyarakah. Konsep syirkah adalah kerja sama yang dilakukan oleh dua pihak dengan sistem bagi hasil atas suatu usaha. Meskipun demikian, bukan berarti semua saham termasuk ke dalam kategori saham syariah. Saham dapat dikategorikan syariah apabila telah memenuhi kriteria seleksi atau *screening* saham syariah berdasarkan peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2017 tentang kriteria dan penerbitan Daftar Efek Syariah, yaitu:

1. Tidak bergerak pada kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal yang meliputi:
 - b. perjudian dan permainan yang tergolong judi;
 - c. jasa keuangan ribawi, contoh bank konvensional (bunga) dan perusahaan pembiayaan konvensional (bunga);
 - d. jual beli risiko yang mengandung unsur gharar dan maisir
 - e. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan dan menyediakan, antara lain:

- 1) barang atau jasa haram zatnya (*haramli-dzatihi*), contoh minuman keras, daging babi;
 - 2) barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haramli-ghairihi*) yang ditetapkan oleh DSN-MUI;
 - 3) barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat;
 - 4) barang atau jasa lainnya yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketentuan DSN-MUI;
- f. melakukan kegiatan lain yang bertentangan dengan prinsip syariah berdasarkan ketetapan dari DSN-MUI;
2. Tidak melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal;
 3. Memenuhi rasio keuangan sebagai berikut:
 - a. total utang dengan sistem bunga jika dibandingkan dengan keseluruhan aset tidak lebih dari 45%; dan
 - b. total pendapatan bunga dan pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan dengan total pendapatan usaha (revenue) dan pendapatan lain-lain tidak lebih dari 10%.

2.4.2 Indeks Saham Syariah

Pasar modal di Indonesia, dalam penyertaan modal berbasis syariah yang dilakukan tidak mengkategorikannya sebagai saham syariah atau pun saham non-syariah, akan tetapi dipilih berdasarkan indeks saham berdasarkan kriteria tertentu. Indeks saham adalah suatu ukuran statistik yang menunjukkan pergerakan atau perubahan harga dari sekumpulan saham yang dipilih berdasarkan

kriteria-kriteria tertentu. Menurut Soemitra (2010: 130) indeks saham syariah ini dapat digunakan sebagai tolak ukur (*benchmark*) untuk mengukur kinerja suatu portofolio pada saham yang berbasis syariah.

Sampai dengan saat ini, Bursa Efek Indonesia telah memiliki 4 indeks saham syariah dalam hal ini mengacu pada Daftar Efek Syariah (DES) yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, diantaranya yaitu Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI), Jakarta Islamic Index (JII) 30, Jakarta Islamic Index (JII) 70 dan IDX-MES BUMN.

1. Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI)

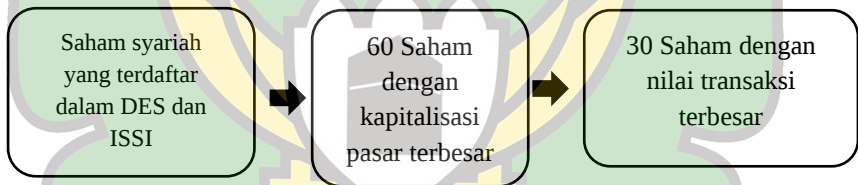
Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) terbit pada tanggal 12 Mei 2011. ISSI berisikan saham syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Dengan demikian, ISSI dapat dijadikan sebagai indikator dari kinerja pasar saham syariah karena mencakup seluruh saham masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh OJK. Konstituen ISSI akan diseleksi ulang sebanyak dua kali dalam setahun, yaitu setiap bulan Mei dan November mengikuti jadwal review DES oleh OJK. Oleh karena itu, selalu ada saham syariah yang keluar ataupun masuk dalam konstituen ISSI setiap periode seleksi.

2. Jakarta Islamic Index (JII)

Jakarta Islamic Index (JII) diluncurkan pada tanggal 3 Juli 2000. Konstituen JII juga dilakukan penyeleksian

ulang sebanyak dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Mei dan November setiap tahunnya. Untuk menjadi konstituen JII, suatu saham harus terlebih dahulu masuk ke dalam DES yang juga terdapat dalam ISSI. Selanjutnya dari ratusan saham ada dalam daftar ISSI, BEI akan menyeleksi 60 efek dengan kapitalisasi pasar tertinggi. Dari 60 saham tersebut akan dipilih 30 efek syariah dengan nilai transaksi yang tertinggi. Daftar saham JII yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia berdasarkan Daftar Efek Syariah dapat dilihat pada lampiran 1.

Gambar 2.1
Proses seleksi Jakarta Islamic Indeks



(Data diolah: 2022)

3. Jakarta Islamic Index 70 (JII70)

Jakarta Islamic Index 70 (JII70 Index) diluncurkan pada tanggal 17 Mei 2018. Konstituen JII70 juga dilakukan penyeleksian ulang sebanyak dua kali dalam satu tahun yaitu pada bulan Mei dan November setiap tahunnya. Saham syariah yang masuk ke dalam konstituen JII70 adalah saham syariah yang menjadi konstituen ISSI dan telah tercatat selama 6 bulan terakhir. Dari ratusan saham di

ISSI, dipilih 150 saham syariah berdasarkan urutan rata-rata kapitalisasi pasar tertinggi selama 1 tahun terakhir. Dari 150 saham syariah tersebut kemudian dipilih 70 saham berdasarkan rata-rata nilai transaksi harian tertinggi yang akan masuk ke dalam konstituen JII70. Daftar saham JII70 yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia berdasarkan Daftar Efek Syariah dapat dilihat pada lampiran 2.

4. IDX-MES BUMN 17

Konstituen IDX-MES BUMN17 adalah 17 saham syariah yang merupakan BUMN atau afiliasinya yang dipilih berdasarkan fundamental dan likuiditas dari saham tersebut. IDX-MES BUMN17 merupakan kolaborasi yang dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan Perkumpulan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES). Daftar saham IDX-MES BUMN 17 yang telah diterbitkan Bursa Efek Indonesia dapat dilihat pada lampiran 3.

2.5 Prinsip dan Perdagangan Saham Syariah di Bursa Efek

Prinsip Islam di pasar modal merupakan prinsip-prinsip yang menjadi variabel atau syarat utama terbentuknya pasar modal yang sesuai dengan syariah. Jika kegiatan di pasar modal tidak dapat memenuhi atau tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maka bisa dipastikan bahwa pasar modal tersebut tidak dapat dikatakan sebagai pasar modal syariah, walaupun hanya satu prinsip syariah yang tidak terpenuhi. Dengan demikian, sebagai

syarat utama terbentuknya pasar modal Syariah, maka keberadaan serta pemahaman terkait prinsip-prinsip Islam di pasar modal menjadi faktor yang sangat penting (Abdalloh, 2019: 20).

2.5.1 Prinsip Pasar Modal Syariah

Setiap aktivitas pembiayaan atau investasi produk keuangan pada prinsipnya menurut Islam merupakan suatu aktivitas yang dilakukan oleh investor atau pihak yang memiliki kelebihan harta terhadap emiten atau pemilik usaha untuk memberdayakan perusahaan tersebut dalam operasional usahanya, dalam hal ini investor akan memiliki harapan untuk mendapatkan imbal hasil dari harta yang telah diinvestasikannya kepada emiten. Sutedi (2011: 43-44) menyebutkan bahwa setiap aktivitas pembiayaan atau kegiatan berinvestasi pada instrumen keuangan merupakan salah satu kegiatan usaha yang dilakukan oleh investor akan tetapi bersifat pasif. Dengan demikian, prinsip syariah yang terdapat dalam kegiatan ini pada dasarnya tidak berbeda seperti aktivitas usaha lain, karena telah memenuhi prinsip kehalalan serta keadilan, yaitu:

1. Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan hanya bisa diinvestasikan pada usaha yang halal, dimana kegiatan usahanya jelas dan memberi manfaat, dengan adanya manfaat yang diperoleh tersebut dapat dilakukan pembagian hasil.
2. Uang merupakan alat tukar dan dari hasil manfaat yang telah diperoleh emiten maka investor akan diberikan

imbalan atau bagi hasil, maka pembiayaan dan investasi harus dilakukan dengan menggunakan alat pertukaran nilai yang tidak berbeda dengan pencatatan yang dilakukan.

3. *Aqad* atau perjanjian yang dilakukan oleh pihak pemodal dengan pemilik usaha, suatu tindakan, informasi dari emiten serta mekanisme pasar tidak boleh menimbulkan keraguan yang bisa menyebabkan terjadinya kerugian.
4. Pemilik usaha maupun pihak pemodal hanya boleh mengambil risiko dibatas wajar tidak sampai melebihi kemampuan (*maysir*) yang bisa menyebabkan potensi kerugian yang pada dasarnya bisa diminimalisir.
5. Pihak pemodal, emiten bahkan bursa dan regulator lainnya tidak boleh melakukan hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya gangguan dalam mekanisme pasar, baik itu dari permintaan maupun penawaran.

Merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek, prinsip-prinsip syariat dalam pasar modal meliputi beberapa praktik, yaitu tidak boleh mengandung praktik ribawi, *gharar*, *ba'i al ma'dum*, *ikhtikar*, *ghabn*, *tadlis*, *tanajusy/najsy* dan *ghisysy*.

1. Riba adalah kelebihan yang diberikan dalam pertukaran barang-barang ribawi (*al-amwal al-ribawiyah*) dan kelebihan tersebut diberikan atas pokok utang atau modal dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak.

2. *Gharar* adalah ketidakjelasan atau ketidakpastian yang terjadi dalam suatu perjanjian (akad), baik dari segi objek akad, kualitas, kuantitas, harga maupun penyerahannya.
3. *Taghrir* adalah usaha yang dilakukan baik melalui lisan ataupun tindakan yang tidak benar atau bohong untuk mempengaruhi seseorang agar melakukan transaksi.
4. *Ba'i Al Ma'dum* adalah transaksi jualbeli barang (efek) dimana objek tersebut belum ada atau tidak dimiliki oleh penjual ketika akad dilakukan.
5. *Ikhtikar* adalah upaya penimbunan barang dengan perkiraan barang tersebut akan langka dengan tujuan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi.
6. *Ghabn* adalah ketidakseimbangan yang terjadi antara dua objek yang ditransaksikan dalam suatu akad, baik dari kuantitas maupun kualitasnya.
7. *Tadlis* adalah upaya yang mengandung penipuan dimana penjual menyembunyikan suatu kekurangan/cacat atas objek akad untuk mengelabui pembeli.
8. *Tanajusy/Najsy* adalah suatu tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya pelambungan harga secara zalim.
9. *Ghisysy* merupakan salah satu praktik *tadlis*, dimana penjual akan berusaha memberikan penjelasan terkait keunggulan dari barang (objek akad) dan menyembunyikan kecacatan dari barang tersebut.

2.5.1 Mekanisme Transaksi Saham Syariah Di Indonesia

Secara umum, saham syariah di pasar modal dapat ditransaksikan pada pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana artinya investor melakukan transaksi pembelian saham pada saat dilakukannya penawaran umum pertama (IPO). Dalam hal ini, pihak emiten dan perusahaan penjamin emisi akan melakukan penawaran atau penjualan saham perdana kepada para calon investor. Dengan demikian, maka setiap modal yang diperoleh dari investor akan langsung diterima dan masuk dalam modal emiten, sehingga selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan operasional kegiatan usahanya.

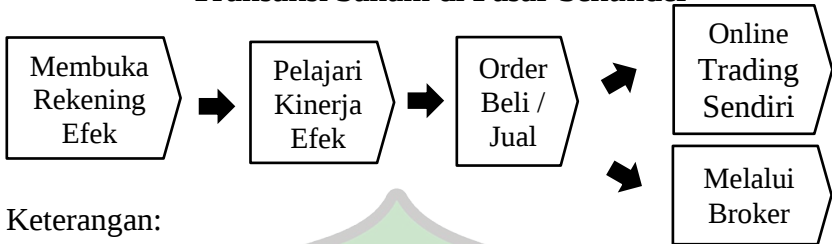
Selanjutnya transaksi efek juga dapat terjadi di pasar sekunder. Berbeda dengan transaksi pada pasar perdana, di pasar sekunder transaksi jual beli saham sudah bukan lagi antara emiten dan investor, akan tetapi terjadi antara investor yang melakukan penjualan saham dengan investor yang akan membeli saham. Sebelum memulai transaksi tersebut, setiap calon investor harus melakukan pembukaan rekening efek terlebih dahulu.

Perbedaan mendasar antara investasi saham syariah dengan investasi saham konvensional terletak pada saat proses membuka rekening efek serta transaksi saham di bursa. Setiap investor yang ingin berinvestasi saham syariah di pasar modal Indonesia wajib melakukan proses pembukaan rekening efek syariah pada perusahaan efek yang telah memiliki sertifikasi *Shariah Online Trading System* (SOTS) (AB-SOTS), menyetor dana awal sebagai

modal investasi dan selanjutnya investor baru dapat melakukan order beli maupun jual saham syariah yang diinginkan (Abdalloh, 2019: 126). Dengan demikian, agar bisa membeli atau menjual saham syariah di bursa, maka pemodal harus membuka sebuah rekening efek dengan menjadi nasabah di salah satu perusahaan sekuritas atau pialang. Perusahaan sekuritas nantinya akan mewakili kepentingan atau menjadi pihak perantara antara investor dan BEI.

Rekening efek syariah adalah sebuah rekening yang wajib dimiliki oleh setiap calon investor sebelum melakukan transaksi beli atau jual saham syariah di bursa efek. Berbeda dengan rekening reguler, pembukaan rekening efek syariah ini hanya dapat dilakukan pada sekuritas yang telah mempunyai SOTS. Selain itu, investor juga akan dibuatkan Rekening Dana Nasabah (RDN). Rekening efek syariah merupakan rekening yang akan memuat seluruh portofolio saham syariah yang dimiliki investor. Sedangkan RDN adalah rekening yang akan memuat seluruh dana yang dimiliki oleh investor, baik itu modal maupun keuntungan investasi dan hasil penjualan saham syariah. (Abdalloh, 2019). Dalam proses pembukaan rekening tersebut, calon investor harus memiliki beberapa persyaratan utama seperti KTP, NPWP dan rekening bank syariah. Persyaratan lainnya akan berbeda dari masing-masing perusahaan sekuritas. Berikut mekanisme transaksi saham di pasar sekunder.

Gambar 2.2
Transaksi Saham di Pasar Sekunder



Keterangan:

1. Calon investor melakukan pembukaan rekening efek syariah pada AB-SOTS
2. Investor mempelajari kinerja perusahaan dengan melakukan analisis teknikal maupun analisis fundamental
3. Investor dapat menghubungi broker atau pialang yang akan membantu melakukan transaksi beli dan jual saham atau melakukan order beli/jual secara mandiri melalui *Shariah Online Trading System (SOTS)*.
4. Setelah transaksi beli/jual saham berhasil, investor akan mendapatkan laporan atau bukti terkait saham-saham yang telah ditransaksikan melalui alamat email terdaftar.

2.6 *Shariah Online Trading System (SOTS)*

Pada awalnya transaksi perdagangan efek dilakukan oleh investor dengan melakukan perintah jual maupun beli yaitu via telepon kepada sekuritas selaku wakil perantara pedagang efek. Namun seiring berkembangnya teknologi digitalisasi, perusahaan sekuritas telah menyediakan suatu sistem transaksi untuk memberikan kemudahan bagi investor dalam melakukan transaksi jual beli efek secara mandiri di pasar sekunder yaitu melalui *online*

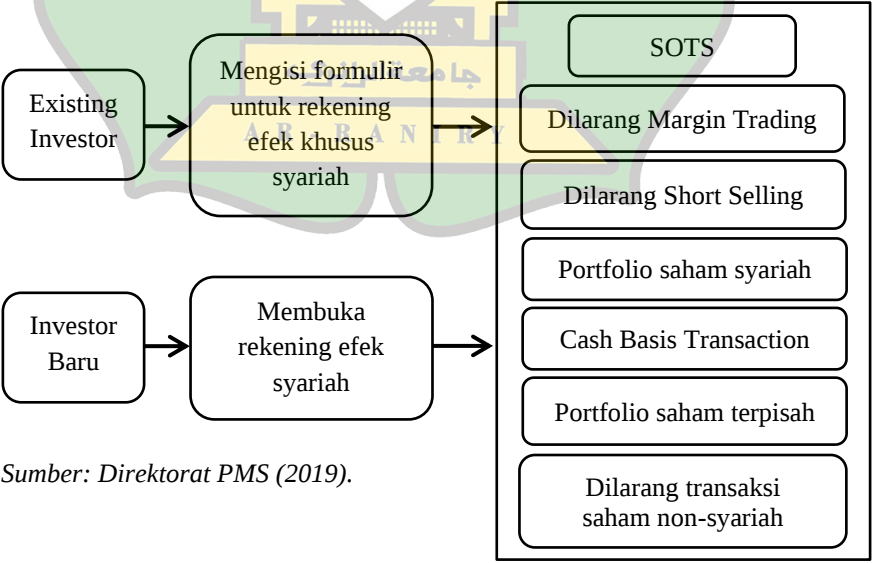
trading system. Fasilitas perdagangan transaksi efek secara online ini pada awalnya hanya tersedia untuk proses transaksi pada saham konvensional. Selanjutnya Bursa Efek Indonesia juga mulai memfasilitasi transaksi saham syariah secara online dengan dikeluarkannya *Shariah Online Trading System (SOTS)*.

SOTS dikeluarkan oleh perusahaan anggota bursa sebagai bentuk sistem yang merepresentasikan regulasi transaksi pasar modal sebagai upaya internalisasi prinsip halal di pasar modal. *Shariah Online Trading System (SOTS)* diciptakan sebagai suatu aktualisasi dalam penerapan nilai dan prinsip-prinsip yang sesuai syariah di pasar modal yang lebih mudah dan sistematis. Manfaat penggunaan SOTS diantaranya pertama, secara otomatis menjadikan investor tidak dapat membeli saham-saham yang tidak termasuk kedalam kategori syariah. Kedua, secara transaksi investor tidak dapat melakukan aktivitas seperti *short selling* maupun *margin trading* yang mana kedua praktik tersebut tidak dibolehkan oleh DSN-MUI (Musthofa, 2020).

Bursa Efek Indonesia menyusun model bisnis SOTS dengan mengadopsi ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas. SOTS memungkinkan setiap investor dapat terhindari dari berbagai praktik transaksi yang dilarang dalam syariah. Dalam perdagangannya, saham yang bisa di transaksikan adalah hanya saham-saham syariah yang sudah masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES). Di samping itu,

mekanisme transaksi yang digunakan juga sesuai dengan prinsip syariah, sehingga apabila investor melakukan transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah, sistem akan menolaknya secara otomatis. Salah satu contoh praktik transaksi yang dilarang dalam Islam adalah *margin trading* dan *short selling*. (Direktorat Pasar Modal Syariah, 2019). Bahkan sistem ini akan memberikan peringatan jika saham yang ingin ditransaksikan tersebut merupakan saham dari emiten dibidang usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah, misalnya mengandung unsur mengandung riba, maishir dan unsur lainnya dengan proses *screening* yang sangat ketat. Demikian, investor yang melakukan transaksi saham menggunakan SOTS hanyalah saham-saham yang termasuk ke dalam saham syariah yang telah melewati proses penyaringan yang ketat. (Hana, 2018).

Gambar 2.3
Sistem Online Trading Syariah (SOTS)



Sumber: Direktorat PMS (2019).

2.7 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian baik itu dari jurnal, skripsi, maupun tesis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya penelitian yang dilakukan oleh M. Samsul Haidir (2019), yang berjudul Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minimal Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pemahaman investasi, modal minimal, dan motivasi terhadap minat mahasiswa untuk melakukan investasi dalam pasar modal Islam. Penelitian oleh Samsul ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa pemahaman mahasiswa tentang investasi pada pasar modal syariah tidak memiliki pengaruh terhadap minat mahasiswa untuk berinvestasi.

Selanjutnya penelitian dengan judul Pemahaman Atas Investasi Memoderasi Pengaruh Motivasi Dan Risiko Investasi Pada Minat Berinvestasi yang dilakukan oleh Ketut Riandita dan Made Gede (2018). Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemahaman atas investasi dalam memoderasi pengaruh motivasi dan risiko investasi pada minat berinvestasi. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif yang berbentuk asosiatif kausal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif terhadap minat berinvestasi, sedangkan risiko investasi memiliki pengaruh negatif terhadap minat berinvestasi, dan terakhir juga

disebutkan jika pemahaman investasi mampu memperkuat pengaruh motivasi dan pengaruh risiko pada minat berinvestasi.

Penelitian berjudul Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah yang dilakukan oleh Meisaroh (2018). Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah serta mengapa ada investor di GIS IAIN Bengkulu tidak paham terkait istilah dalam investasi syariah. Penelitian ini dilakukan dengan metode *field research* menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Penelitian terdahulu selanjutnya adalah yang dilakukan oleh Riska Aulia (2019) yang berjudul Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham di Pasar Sekunder dengan *Sharia Online Trading System* (Studi Pada Sekuritas IndoPremier KP Lampung). Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik perdagangan saham yang sesuai dengan prinsip syariah di Sekuritas IndoPremier dan apakah dalam bertransaksi nasabah IPOT Syariah telah terbebas dari praktik maisir. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif menunjukkan praktik transaksi saham menggunakan SOTS di IndoPremier sudah memenuhi prinsip syariah. Demikian pula dengan praktik perdagangan oleh nasabah IPOT Syariah Lampung yang telah terbebas dari praktik yang dilarang yaitu maisir.

Penelitian yang dilakukan oleh Yussi Septa Prasetya (2017) yang berjudul Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah pada

Sharia Online Trading System. Peneletian yang berfokus pada penerapan regulasi terkait SOTS di pasar modal ini menunjukkan pasar syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini terlihat dari terbitnya sejumlah regulasi dan juga dengan menghadirkannya *Sharia Online Trading System* (SOTS) dimana sistem ini mampu merepresentasikan regulasi pasar modal syariah.

Penelitian yang dilakukan oleh Herlina Yustati (2017) yang berjudul Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah. Peneletian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas meningkatnya jumlah investor saham syariah dengan adanya *Sharia Online Trading System* (SOTS).

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No.	Judul dan Nama Peneliti	Hasil Penelitian
1.	M.Samsul Haidir, 2019. “Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minimal Dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Melakukan Investasi Di Pasar Modal Syariah”	Hasil dari penelitian ini adalah: a) Pemahaman tentang investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa dalam melakukan investasi dipasar modal syariah; b) Modal minimal berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa dalam melakukan investasi; c) Motivasi berpengaruh signifikan terhadap mahasiswa dalam

Tabel 2.1 -Lanjutan

		melakukan investasi.
2.	Ketut Riandita dan Made Gede, 2018. “Pemahaman Atas Investasi Memoderasi Pengaruh Motivasi Dan Risiko Investasi Pada Minat Berinvestasi”	Dari penelitian ini diperoleh: a) Pemahaman investasi mampu memperkuat pengaruh motivasi pada minat berinvestasi; b) Motivasi mempunyai pengaruh positif terhadap minat berinvestasi; c) Resiko investasi mempunyai pengaruh negatif terhadap minat dalam berinvestasi.
3.	Siti Meisarah, 2018. “Pemahaman Investor Tentang Investasi Saham Syariah” (Studi Pada Galeri Investasi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu)	Penelitian ini dilakukan dengan metode <i>field research</i> menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Dari hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah masih berda dalam tingkatan rendah, yaitu pada persentase 28%. Hal tersebut dikarenakan masih kurang efektifnya kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak galeri.
4.	Latifah, 2019. “Pengaruh Pengetahuan Modal Minimal Dan Motivasi Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Untuk Berinvestasi Di	Penelitian ini memperoleh hasil: 1) pengetahuan tentang investasi mempunyai pengaruh positif terhadap minat dalam berinvestasi, dimana nilai koefisien korelasi yang diperoleh yaitu 0,416 dengan nilai signifikan 0,000. 2) modal minimal investasi

Tabel 2.1 -Lanjutan

	Pasar Modal Syariah”	mempunyai pengaruh positif pada minat berinvestasi.
5.	Riska Aulia, 2019. “Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham di Pasar Sekunder dengan <i>Sharia Online Trading System</i> ” (Studi Pada Sekuritas IndoPremier KP Lampung)	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik perdagangan saham dengan <i>Sharia Online Trading System</i> (SOTS) pada Sekuritas IndoPremier telah sesuai dengan prinsip syariah berdasarkan Fatwa DSN nomor 40 tahun 2003. Demikian pula dengan praktik perdagangan oleh nasabah IPOT Syariah Lampung yang telah terbebas dari praktik yang dilarang yaitu maisir. Hal ini terbukti dari hasil wawancara informan yang mengatakan mereka berinvestasi didasarkan pada mengambil keputusan dengan melakukan analisis fundamental maupun teknikal.
6.	Yussi Septa Prasetia, 2017. “Implementasi Regulasi Pasar Modal Syariah pada <i>Sharia Online Trading System</i> ”	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pasar syariah di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup pesat, hal ini terlihat dari terbitnya sejumlah regulasi dan juga dengan menghadirkannya <i>Sharia Online Trading System</i> (SOTS) dimana sistem ini mampu merepresentasikan regulasi pasar modal syariah. Melalui

Tabel 2.1 -Lanjutan

		regulasi tersebut pasar modal syariah mampu menarik minat masyarakat untuk melakukan investasi di instrumen keuangan syariah.
7.	Herlina Yustati, 2017. “Efektivitas Pemanfaatan Sistem Online Trading Syariah Dalam Meningkatkan Investor Saham Di Pasar Modal Syariah”	Hasil penelitian yang diperoleh adalah bahwa transaksi pada pasar modal syariah tidak dilarang dalam Islam, hal ini karena investor dapat menggunakan <i>Sharia Online Trading System</i> (SOTS). Meningkatnya kualitas layanan dan kemudahan dalam megaksesnya menjadikan jumlah investor syariah di pasar modal Indonesia mengalami peningkatan, yaitu semenjak disosialisasikan SOTS kepada masyarakat pemodal peningkatan mencapai 2341%. Dan dari jumlah keseluruhan investor pada tahun 2016 meningkat sebesar 2,3%.

Berdasarkan beberapa penelitian di atas terdapat kesamaan dan juga perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan. Adapun persamaannya adalah pada titik fokus pembahasan yaitu tentang investasi saham syariah menggunakan *Sharia Online Trading System* (SOTS). Sementara perbedaannya adalah pada rumusan permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian ini fokus membahas pemahaman investor dalam transaksi saham syariah menggunakan SOTS.

2.8 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah suatu model dari konseptual yang akan menggambarkan bagaimana keterkaitan antara teori dengan berbagai aspek yang sudah di introduksi sebagai permasalahan perlu untuk di diteliti. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah variabel tunggal. Maka penulis hanya menerangkan satu variabel untuk dideskripsikan sebagai unsur dalam setiap gejala yang termasuk ke dalam variabel tersebut. Adapun kerangka berpikir penelitian ini secara sederhana dapat digambarkan sebagai berikut:



Dalam kerangka pemikiran diatas penulis mencoba untuk mengukur tingkat pemahaman mahasiswa investor terkait Transaksi Saham Syariah Menggunakan SOTS. Dalam hal ini juga terdapat peran GIS FEBI dalam langkah-langkahnya yang

dilakukan oleh pihak galeri investasi syariah FEBI dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada para investor.



BAB III

METODE PENELITIAN

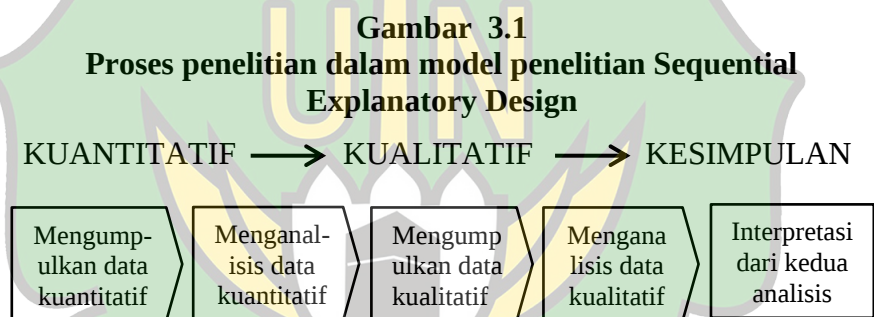
3.1 Desain Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mixed methode*. Penelitian *mixed methode* merupakan penelitian yang mengombinasikan metode kuantitatif dengan metode kualitatif. Sebagaimana dikemukakan oleh Sugiyono (2011: 404), bahwa metode penelitian kombinasi (*mixed methode*) adalah suatu pendekatan penelitian yang menggabungkan metode kuantitatif dengan metode kualitatif untuk digunakan secara bersamaan pada suatu penelitian, dengan begitu maka data yang akan diperoleh akan lebih komprehensif, valid, realibel dan obyektif.

Creswell (2009) dalam Sugiyono (2011: 407) menyebutkan bahwa metode kombinasi terbagi ke dalam dua model yaitu model kombinasi berurutan (*sequential*) yang meliputi kuantitatif-kualitatif (*sequential explanatory*) dan kualitatif-kuantitatif (*sequential exploratory*), dan model kombinasi campuran (*concurrent*) yang meliputi *concurrent triangulation* (campuran kuantitatif dan kualitatif secara berimbang) dan *concurrent embedded* (metode kedua memperkuat metode pertama). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini menggunakan *sequential explanatory design*, yaitu kombinasi berurutan di mana pada tahap awal menggunakan metode kuantitatif dan kemudian diikuti dengan metode kualitatif.

Selanjutnya menurut *Creswell* (2009) dalam Sugiyono (2011: 409) metode kombinasi model *sequential explanatory* adalah penelitian kombinasi dengan cara mengumpulkan dan menganalisis data menggunakan metode kuantitatif pada tahap awal, kemudian dilanjutkan dengan mengumpulkan dan menganalisis data dengan metode kualitatif, yang bertujuan untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan di awal. Berikut proses penelitian menggunakan model penelitian *sequential explanatory*.



Sumber: Sugiyono (2011: 38)

3.1.2 Tujuan dan Arah Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Sugiyono (2017) penelitian dengan pendekatan deskriptif adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel lainnya. Dapat disimpulkan bahwa penelitian dengan pendekatan deskriptif ini dilakukan hanya terhadap variabel tunggal, tanpa melakukan

perbandingan, atau menghubungkan variabel yang satu dengan variabel yang lainnya.

Penelitian deskriptif bertujuan untuk memperoleh hasil dari penelitian secara objektif, selanjutnya data yang diperoleh akan diolah dan kemudian menganalisisnya lebih lanjut dengan menggunakan teori yang sudah diketahui dan pelajari guna memperoleh informasi yang dibutuhkan.

3.2 Sumber dan Jenis Data

Sumber data merupakan subjek darimana suatu data itu didapatkan oleh peneliti. Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan dua jenis data antara lain data primer dan data sekunder. Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini data primer didapatkan langsung dengan melakukan pengedaran kuesioner serta melakukan wawancara yang sudah di buat dan di susun oleh penulis berdasarkan teori yang ada. Sementara itu, data sekunder merupakan suatu data atau informasi yang didapatkan secara tidak langsung namun diperoleh dari studi dokumentasi yang telah ada. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari data akademik GIS FEBI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang meliputi objek dan subjek dengan kriteria dan karakteristik tertentu sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat peneliti untuk kemudian dianalisis dan diambil suatu kesimpulan (Sugiyono, 2013: 117).

Adapun populasi yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah mahasiswa investor galeri investasi syariah FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang masih aktif sesuai dengan data terbaru adalah sebanyak 33 mahasiswa.

Sugiyono dalam bukunya (2017: 81) menyatakan bahwa pengidentifikasian sampel merupakan salah satu bagian dari jumlah dan karakteristik pada populasi untuk menentukan total sampel yang akan digunakan berdasarkan keseluruhan populasi. Untuk menentukan total sampel yang akan digunakan berdasarkan populasi yang ada, peneliti juga melakukan pengambilan sampel dengan menggunakan teknik sampling yang benar.

Pada dasarnya teknik sampling terbagi ke dalam 2 bagian, yaitu *probability samling* dan *nonprobability sampling*. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik *non-probability sampling*. Dalam bukunya Sugiyono (2017: 84) mengatakan bahwa teknik *non-probability sampling* adalah suatu metode mengambil sampel dengan cara tidak memberikan kesempatan kepada setiap anggota atau unsur populasi lainnya untuk diambil sebagai sampel. *Non-probability sampling* yang peneliti gunakan dalam pengambilan sampel adalah menggunakan jenis sensus atau sampling jenuh.

Sampling jenuh adalah tehnik menentukan sampel dengan menjadikan seluruh populasi yang ada menjadi sampel yang akan digunakan. Teknik ini berlaku jika total populasi relatif sedikit atau kurang dari 30, selain itu teknik ini juga bisa digunakan jika

penelitian bertujuan untuk megeneralisasikan data dengan persentase kekeliruan yang sedikit (Sugiyono, 2017: 85). Dalam hal ini, dimana semua populasi yang ada dijadikan sebagai sampel. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka yang akan dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh dari populasi yang diambil, yaitu seluruh mahasiswa investor di Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang masih aktif adalah sebanyak 33 investor.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Adapun pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*). Dalam penelitian ini penulis mengumpulkan data dengan menggunakan kuesioner/angket, wawancara dan dokumentasi.

1. Angket

Menurut *Cresswell* dalam Sugiyono (2016: 192) kuesioner atau angket adalah teknik pengumpulan data dengan meminta responden untuk melakukan pengisian seperangkat pertanyaan atau pernyataan selanjutnya dikembalikan kepada peneliti setelah mengisinya. Dalam penelitian ini angket ditujukan kepada mahasiswa investor di Galeri Investasi Syariah Fakultas ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Dalam penelitian ini penyusunan kuesioner dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal. Pengukuran skala ordinal adalah suatu sistem pengukuran

berdasarkan urutan penomoran dikelompokkan baik dari tingkatan paling tinggi ke tingkatan paling rendah maupun sebaliknya (Siregar, 2013). Dikarenakan menggunakan data berbentuk ordinal, maka dalam penelitian ini menggunakan pengukuran skala likert.

Likert scale merupakan skala penelitian yang digunakan data kuantitatif baik untuk mengukur pendapat, sikap, tanggapan setiap orang atau sekelompok orang terkait fenomena sosial. Dengan demikian, peneliti perlu menguraikan variabel akan diukur untuk dijadikan sebagai indikator variabel, selanjutnya indikator tersebut digunakan sebagai titik tolak untuk menguraikan butir-butir instrumen kuesioner baik dalam bentuk pernyataan maupun pertanyaan (Sugiyono, 2017).

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Data

Skala	Keterangan
1	Sangat Tidak Setuju (STS)
2	Tidak Setuju (TS)
3	Kurang Setuju (KS)
4	Setuju (S)
5	Sangat Setuju (SS)

Sumber data: (Sugiyono, 2017)

2. Wawancara

Selain menggunakan kuesioner, juga digunakan teknik wawancara terstruktur sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara merupakan bentuk komunikasi antara peneliti

dan informan untuk mendapatkan suatu informasi. Sebagaimana dikemukakan oleh Abdurrahman (2011: 105), wawancara teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, di mana pertanyaan datang dari pihak yang pewawancara dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara. Adapun jumlah informan penelitian ini sebanyak 5 orang, yaitu 4 orang perwakilan investor dari masing-masing tingkat pemahaman dan satu orang pengurus GIS FEBI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Tabel 2.2
Informan Penelitian

Keterangan	Jabatan	Jumlah
Kategori tingkat pemahaman tinggi	Mahasiswa	1 orang
Kategori tingkat pemahaman sedang	Mahasiswa	1 orang
Kategori tingkat pemahaman rendah	Mahasiswa	1 orang
Kategori tingkat pemahaman sangat rendah	Mahasiswa	1 orang
Pengurus Galeri Investasi Syariah FEBI	Sekretaris	1 orang
Jumlah		5 Orang

3. Dokumentasi

Teknik lainnya yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu dengan dokumentasi. Dalam teknik penelitian ini, memungkinkan pihak yang memerlukan data untuk mendapatkan informasi maupun data dari berbagai dokumen sumber data tertulis yang telah ada sebelumnya.

3.5 Variabel Penelitian

Pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang dibuat oleh peneliti dapat berbentuk apa saja dengan tujuan

mempelajarinya agar bisa memperoleh suatu informasi dan selanjutnya diambil kesimpulan (Sugiyono 2017: 38). Adapun dalam penelitian ini menggunakan satu variabel (X) atau variabel tunggal, yaitu pemahaman investor terkait mekanisme transaksi saham menggunakan SOTS. Menurut Nawawi (2006) dalam Pratama (2019), variabel tunggal adalah variabel yang hanya menerangkan satu variabel untuk dideskripsikan sebagai faktor atau unsur-unsur di dalam setiap gejala yang termasuk ke dalam variabel tersebut.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan bagaimana penulis dapat mengukur variabel yang digunakan di lapangan yang kemudian bisa dirangkum dengan padat dan jelas. Dalam penelitian ini instrumen pernyataan pada kuesioner untuk variabel tingkat pemahaman diukur dengan menggunakan skala likert.

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala
1.	Tingkat Pemahaman (X)	Pemahaman adalah suatu kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mengerti atau memahami suatu hal, kemudian hal yang telah diketahui tersebut dapat diingat kembali (Anas Sudijono 2015: 50).	1. menerjemahkan 2. menafsirkan 3. ekstrapolasi Sumber: Maryeni (2014)	Likert (1-5)

Dalam penelitian ini penulis hanya mengukur tingkat pemahaman mahasiswa investor terkait dengan mekanisme saham menggunakan SOTS. Pemahaman memiliki makna yang lebih luas dibandingkan dengan pengetahuan. Dengan pengetahuan yang dimiliki, seseorang belum tentu dapat memahami suatu hal yang telah di pelajarnya secara mendalam, namun ia hanya sekedar mengetahuinya saja tanpa bisa memahami makna yang terkandung dari hal tersebut. Sementara itu, dengan pemahaman seseorang tidak hanya sekedar mengetahui hal yang dipelajarnya saja, tetapi juga mampu untuk menangkap makna dari hal yang dipelajari tersebut. Beberapa kata kerja operasional yang digunakan yaitu menerjemahkan, menjelaskan, membedakan, menyimpulkan, dan memberi contoh.

3.7 Metode Analisis Data

3.6.1 Analisis Data Kuantitatif

1. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid apabila pertanyaan pada kuesioner tersebut dapat digunakan untuk mengukur sesuatu yang akan diukur. Sebagaimana disebutkan oleh Sugiyono (2016: 172) dalam bukunya bahwa suatu hasil penelitian dapat dikatakan valid jika data yang didapatkan dengan data realnya mempunyai kesamaan pada objek yang diteliti. Agar dapat mengetahui suatu kuesioner valid atau tidak, maka diperlukan adanya

pengujian kolerasi. Adapun teknik korelasi yang umum dipakai adalah product moment dengan menggunakan SPSS. Hasil uji data dapat dinyatakan valid jika nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$ dan uji data dinyatakan tidak valid jika $r_{hitung} < r_{tabel}$.

2. Uji Realiabilitas

Uji realiabilitas bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dikatakan konsisten atau diandalkan. Sebagaimana pernyataan Sugiyono (2016) instrumen yang reliabel adalah instrumen yang bila digunakan untuk mengukur objek yang sama, maka akan menghasilkan data yang sama. Realiabilitas akan menunjukkan konsistensi hasil pengukuran. Hal ini berarti instrumen yang digunakan dapat dinyatakan reliabel atau konsisten, sehingga apabila diukur secara berulang-ulang pun instrumen pengukur tersebut akan menunjukkan hasil yang sama.

3.6.2 Statistik Deskriptif

Untuk menganalisis data kuantitatif dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif, yaitu data yang dapat diwujudkan dengan angka yang diperoleh dari lapangan. Adapun data kuantitatif ini akan dianalisis oleh peneliti dengan menggunakan teknik statistik deskriptif dengan perhitungan persentase. Hal ini karena pada penelitian ini penulis hanya akan menjawab rumusan masalah dengan cara membuat pendeskripsian

terhadap kondisi yang terdapat pada sampel yang diambil. Sebagaimana dalam Sugiyono (2013: 147), yang menyebutkan bahwa “statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi”. Dengan demikian, analisis deskriptif ini bisa dipakai oleh peneliti jika hanya ingin mendeskripsikan data dari sampel, dan tidak akan membuat sesuatu kesimpulan dari keseluruhan populasi dimana sampel tersebut di ambil.

Analisis deskriptif yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan kriteria dalam penskoran dari setiap data dengan melakukan pengkategorian sesuai dengan instrumen yang ada yaitu untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terkait SOTS. Untuk mempermudah pengidentifikasian dan pendeskripsian faktor-faktor di dalam penelitian didasarkan pada nilai mean ($\bar{x}$) dan standar deviasi (α) dengan menggunakan skala lima.

Tabel 3.4
Norma Pengkategorian

Interval	Kategori
$X > \bar{x} + 1,5 \alpha$	Sangat Tinggi
$\bar{x} + 0,5 \alpha < X \leq \bar{x} + 1,5 \alpha$	Tinggi
$\bar{x} - 0,5 \alpha < X \leq \bar{x} + 0,5 \alpha$	Sedang
$\bar{x} - 1,5 \alpha < X \leq \bar{x} - 0,5 \alpha$	Rendah
$X \leq \bar{x} - 1,5 \alpha$	Sangat Rendah

Sumber: Azwar (2011: 108)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Galeri Investasi Syariah

Galeri investasi syariah adalah sarana untuk memperkenalkan pasar modal syariah sejak dini kepada seluruh akademisi. Galeri investasi syariah ini menjadi salah satu langkah yang dilakukan Bursa Efek Indonesia (BEI) untuk memperluas inklusivitas keuangan, khususnya di pasar modal syariah Indonesia. Pendirian GIS ini merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan antara Bursa Efek, sekolah tinggi, dan perusahaan efek (sekuritas) sebagai anggota bursa dan Perguruan Tinggi. Kerja sama dari tiga pihak ini diharapkan mampu memperkenalkan pasar modal syariah tidak hanya dari secara teori saja, akan juga dapat mempraktekkannya secara langsung. Dengan demikian, hadirnya GIS ini dapat memicu civitas akademisi untuk belajar dan mampu mempraktikkannya di pasar modal syariah.

Untuk mendukung peningkatan kompetensi khususnya bagi mahasiswa dan juga masyarakat, tepatnya pada 8 April 2019, UIN Ar-Raniry melakukan kolaborasi dengan BEI dan PT. FAC Sekuritas Indonesia untuk membentuk sebuah Galeri Investasi Syariah (GIS). Pendirian GIS pertama pada UIN ini bertempat di gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry. Hadirnya GIS UIN Ar-Raniry ini diharapkan dapat menjadi salah satu media penyampaian informasi terkait investasi syariah di pasar modal serta dapat memfasilitasi setiap calon investor yang ingin

melakukan praktik langsung untuk berinvestasi pada instrumen keuangan syariah di pasar modal baik bagi mahasiswa, dosen, investor, praktisi ekonomi, maupun masyarakat umum di sekitarnya.

Mengacu pada visi dan misi FEBI UIN Ar-Raniry, dalam hal ini merupakan salah satu wujud realisasi dari visi FEBI UIN Ar-Raniry Banda Aceh, yaitu unggul dalam pengembangan keilmuan ekonomi dan bisnis berlandaskan nilai-nilai keislaman bertaraf internasional tahun 2030. Serta juga merupakan salah satu misi FEBI UIN Ar-Raniry, yaitu membangun kerjasama strategis dalam bidang ekonomi dan bisnis Islam dengan berbagai pihak di dalam dan luar negeri.

Galeri investasi syariah di UIN Ar-Raniry dikelola oleh beberapa pengurus dan sekelompok mahasiswa yang terbentuk dalam organisasi Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) serta dosen bertugas sebagai pengawas dan pendamping KSPM agar proses pembelajaran dan program yang dilakukan dapat berjalan sesuai jalurnya. Adapun tugas dan wewenang Galeri Investasi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana dalam surat keputusan adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang investasi pasar modal syariah.
2. Melaksanakan edukasi di bidang investasi pasar modal syariah.

3. Melaksanakan kegiatan praktik investasi pasar modal syariah.

4.1.1 Visi dan Misi

Adapun visi misi galeri investasi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh adalah sebagai berikut.

1. Visi:

Membuka wawasan dan sarana belajar bagi mahasiswa tentang pasar modal syariah di Indonesia.

2. Misi:

- a. Menyediakan layanan informasi terkait pasar modal syariah kepada mahasiswa khususnya dan masyarakat umum.
- b. Mengadakan kegiatan-kegiatan tentang perluasan wawasan pasar modal syariah.
- c. Mengadakan seminar tentang pasar modal syariah.
- d. Membuat program kerja rutin berkaitan dengan pasar modal.
- e. Menjalin kerjasama antar kelompok studi pasar modal lainnya di wilayah Aceh.

4.1.2 Struktur Pengurus Galeri Investasi Syariah

Berikut ini adalah struktur pengurus pada galeri investasi syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.

Tabel 4.1
Struktur Pengurus Galeri Investasi Syariah Periode 2021-2022
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri
Ar-Raniry Banda Aceh

No	Nama	GOL	Jabatan
1	Prof. Dr.H. Warul Walidin, Ak. MA	IV/c	Pembina
2	Thasrif Murhadi	-	Pembina
3	Desy Pratifa	-	Pembina
4	Dr. Zaki Fuad, M.Ag	IV/a	Ketua Dewan Pengawas
5	Dr. Hafas Furqqani, M.Ec	III/d	Anggota Dewan Pengawas
6	Dr. Muhammad Zulhilmi, MA	III/d	Anggota Dewan Pengawas
7	Dr. Analiansyah, M.Ag	IV/b	Anggota Dewan Pengawas
8	Drs. Subki	IV/b	Anggota Dewan Pengawas
9	Rina Desiana, ME	III/b	Ketua
10	Ana Fitria, SE., M.Sc, RSA	III/b	Sekretaris
11	Rika Mulia, MBA	III/b	Manajer Divisi Investasi dan Keuangan
12	Azimah Dianah, SE., M.Si, Ak	III/b	Manajer Divisi Edukasi dan Sosialisasi
13	Ismuadi, M.Si	III/b	Manajer Divisi Pemasaran dan Publikasi
14	Cut Dian Fitri, M.Si., Ak., CA	III/b	Manajer Divisi Training dan Kerja Sama
15	Dara Amanatillah, M.Sc, Fin	III/b	Manajer Divisi Penelitian
16	Safnina Sukma, SE., M.Si	III/b	Manajer Divisi Pengembangan

Sumber: GIS FEBI Ar-Raniry

4.2 Deskripsi Data Responden

4.2.1 Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Adapun responden yang di ambil dalam penelitian ini adalah mahasiswa yang sedang menempuh Strata Satu (S1) dari semua prodi yang ada di FEBI UIN Ar-Raniry yaitu program studi Ekonomi Syariah, Ilmu Ekonomi dan Perbankan Syariah. Adapun responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.2
Karakteristik Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
Laki-laki	18	54,5%
Perempuan	15	45,5%
Total	33	100%

Sumber: Data diolah (2022).

Dari tabel di atas dapat dilihat jumlah keseluruhan dari responden adalah berjumlah 33 mahasiswa/i meliputi kategori jenis kelamin yaitu laki-laki dengan jumlah 18 responden dan jenis kelamin perempuan dengan jumlah 15 responden.

4.2.2 Karakteristik Berdasarkan Jurusan

Responden yang di ambil dalam penelitian ini mahasiswa yang sedang menempuh Strata Satu (S1) dari semua jurusan atau prodi yang ada di FEBI UIN Ar-Raniry yaitu program studi Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah dan Ilmu Ekonomi. Adapun jumlah responden berdasarkan jurusan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3
Karakteristik Berdasarkan Jurusan

Jurusan	Frekuensi	Persentase
Ekonomi Syariah	24	72,7%
Ilmu Ekonomi	6	18,2%
Perbankan Syariah	3	9,1%
Total	33	100%

Sumber: Data diolah (2022).

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa responden berdasarkan jurusan atau program studi yang paling banyak adalah dari Program Studi Ekonomi Syariah yaitu sebanyak 24 responden, sedangkan sisanya dari Program Studi Ilmu Ekonomi sebanyak 6 responden.

4.2.3 Karakteristik Berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif

Selanjutnya data berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) mahasiswa Strata Satu (S1) dari semua prodi yang ada di FEBI UIN Ar-Raniry. Adapun karakteristik responden berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 4.4
Karakteristik Berdasarkan Indeks Prestasi Komulatif

Indeks Prestasi Komulatif (IPK)	Frekuensi	Persentase
1,88 - 3,50	10	30,5%
3,60 - 4,00	23	69,5%
Total	33	100%

Sumber: Data diolah (2022).

Dari tabel karakteristik responden berdasarkan IPK di atas dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan Indeks Prestasi Kumulatif terdiri dari dua kategori yang meliputi tingkat

IPK 1,88-3,50 sebanyak 10 responden dan IPK 3,60-4,00 sebanyak 23 responden.

4.3 Analisis Data Kuantitatif

4.3.1 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

1. Uji Validitas

Hasil uji validitas dengan menggunakan bantuan aplikasi SPSS 22 yang dilakukan oleh peneliti memperoleh hasil terhadap setiap pernyataan yang digunakan. Pernyataan dapat dikatakan valid apabila nilai r hitung lebih besar dari r tabel, sebaliknya apabila nilai r hitung kurang dari r tabel, maka instrumen dapat dikatakan tidak valid. Hasil yang diperoleh dari uji validitas adalah sebagai berikut.

Tabel 4.5
Keputusan Uji Validitas Variabel Tingkat Pemahaman 33 Responden

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
1	0,4632	0,344	Valid
2	0,5895	0,344	Valid
3	0,3687	0,344	Valid
4	0,5555	0,344	Valid
5	0,5800	0,344	Valid
6	0,5495	0,344	Valid
7	0,5952	0,344	Valid
8	0,4625	0,344	Valid
9	0,5603	0,344	Valid
10	0,6624	0,344	Valid
11	0,5168	0,344	Valid

Tabel 4.5-Lanjutan

12	0,3897	0,344	Valid
13	0,5019	0,344	Valid
14	0,5372	0,344	Valid
15	0,4870	0,344	Valid
16	0,4396	0,344	Valid
17	0,4548	0,344	Valid
18	0,4502	0,344	Valid
19	0,3978	0,344	Valid
20	0,3938	0,344	Valid

Sumber: Data diolah (2022).

Berdasarkan data dari tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa dalam setiap instrumen pernyataan yang digunakan dalam kuesioner dinyatakan valid, karena jumlah r hitung $>$ r tabel.

2. Uji Reliabilitas

Pengujian uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui masing-masing pernyataan yang digunakan dalam kuesioner apakah sudah konsisten atau tidak. Instrumen dapat dinyatakan reliabel jika memiliki *cronbach's alpha* $>$ 0,60. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengujian reliabilitas melalui perhitungan tingkat alpha dengan menggunakan aplikasi SPSS 22. Hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut.

Tabel 4.6
Hasil Uji Reliabilitas 33 Responden

Variabel	Jumlah Item	Cronbach's Alpha	Keterangan
Tingkat Pemahaman	20	0,834	Reliabel

Sumber: Data diolah (2022).

Berdasarkan hasil perhitungan uji reliabilitas dalam tabel di atas dapat dilihat bahwa sejumlah pernyataan yang dipakai dalam penelitian ini dapat dinyatakan reliabel, karena nilai *Cronbach's Alpha* pada variabel tingkat pemahaman lebih dari 0,60 yaitu 0,834.

4.3.2 Hasil Analisis Data

Dari data kuantitatif yang diperoleh dengan membagikan kuesioner selanjutnya peneliti akan menganalisis data tersebut menggunakan teknik statistik deskriptif dengan perhitungan persentase. Dari data hasil kuesioner yang diperoleh kemudian dikategorikan menjadi 5 bagian, meliputi sangat rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Data dari analisa deskriptif ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa dengan nilai tertinggi adalah sebesar 91,00 dan kategori sangat rendah dengan nilai 63,00. Sebanyak 20 pernyataan tersebut terdiri dari beberapa indikator yaitu menerjemahkan, menafsirkan, dan ekstrapolasi. Dari perhitungan deskriptif data tingkat pemahaman mahasiswa terkait *Shariah Online Trading System* (SOTS) diperoleh mean sebesar 81,06 dan nilai standar deviasi sebesar 7,774. Data perolehan hasil pengkategorian tingkat pemahaman mahasiswa ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.7
Pengkategorian Data Tingkat Pemahaman Mahasiswa

Interval	Frekuensi	Persentase (%)	Kategori
> 93	0	0	Sangat Tinggi
85 - 92	1	3	Tinggi
77 - 84	8	24,2	Sedang
69 - 76	18	54,5	Rendah
< 69	6	18,2	Sangat Rendah
Jumlah	33	100	

Sumber: Data diolah (2022).

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, diperoleh bahwa tidak satu pun mahasiswa yang mampu memberikan jawaban dengan nilai tertinggi atau kategori sangat tinggi, terdapat seorang mahasiswa (3%) yang mampu menjawab pada tingkat pemahaman tentang *Shariah Online Trading System* (SOTS) dengan kategori tinggi, sebanyak 8 mahasiswa (24,2%) mempunyai tingkat pemahaman dengan kategori sedang, sebanyak 18 mahasiswa (54,5%) mempunyai tingkat pemahaman terkait mekanisme transaksi saham menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS) dengan kategori rendah, dan sebanyak 6 mahasiswa yang menjawab di bawah nilai minimum atau kategori sangat rendah. Dari hasil analisis data deskriptif menggunakan perhitungan persentase tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa investor pada GIS FEBI UIN Ar-Raniry terkait mekanisme transaksi saham syariah dengan *Shariah Online Trading System* (SOTS) termasuk dalam kategori rendah.

4.4 Analisis Data Kualitatif

Setelah melakukan analisis data kuantitatif, peneliti melanjutkan dengan menganalisis data kualitatif. Hasil dari penelitian dengan melakukan wawancara terstruktur kepada mahasiswa investor untuk mengetahui pemahaman terkait transaksi saham menggunakan SOTS di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (Studi Pada Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry). Penulis mengambil sampel pada mahasiswa investor sebanyak 4 orang berdasarkan kategorisasi dari data pemahaman hasil analisis kuantitatif, yaitu masing-masing satu orang dari kategori sangat rendah, rendah, sedang dan tinggi. Dari hasil wawancara tersebut dapat diketahui lebih lanjut tingkat pemahaman terkait mekanisme transaksi saham syariah menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS). Beberapa pertanyaan yang diajukan pada mahasiswa investor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry adalah sebagai berikut.

1. Apakah kamu mengetahui apa itu *Shariah Online Trading System* (SOTS)?

Fenny:

“Saya tahu, SOTS itu untuk digunakan untuk melakukan transaksi saham syariah”

Asi Mulia Hasna:

“Iya saya tahu, Syariah Online Trading System itu sebuah aplikasi saham syariah saja”

Raja Aulia:

“Yang saya tahu, Syariah Online Trading System itu sejenis sistem transaksi saham syariah”

Nauval:

“Ya, SOTS merupakan sebuah sistem yang dibentuk khusus dalam hal bertransaksi terhadap saham-saham syariah saja”

Dari hasil wawancara kepada 4 informan menjawab tentang SOTS merupakan sebuah aplikasi atau sistem yang digunakan untuk melakukan transaksi terhadap saham-saham syariah. Dari hasil wawancara ini rata-rata sudah mengetahui apa itu SOTS tapi belum bisa menjelaskan dengan lebih detail.

2. Sejauh mana pengetahuan kamu terkait *Shariah Online Trading System* (SOTS)?

Fenny:

“Saya kurang paham terkait ketentuan yang ada dalam sistem SOTS”.

Asi Mulia Hasna:

“Adalah sistem transaksi saham syariah yang dilakukan secara online dan memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal”

Raja Aulia:

“Dalam SOTS ini sudah di saring saham-saham yang masuk dalam saham syariah, untuk itu bagi kaum muslim atau yang memang ingin berinvestasi di saham syariah kita lebih bagus menggunakan Shariah Online Trading System (SOTS)”

Nauval:

“Shariah Online Trading System (SOTS) adalah sebuah sistem yang dibentuk secara khusus oleh pihak pasar modal untuk investor yang ingin bertransaksi terhadap saham syariah”

Hasil wawancara di atas dari 4 informan kurang bisa menjelaskan lebih lanjut tentang terkait mekanisme dalam SOTS, tidak ada yang menyebutkan bahwa sistem ini lebih fleksibel dan memudahkan para investor untuk bertransaksi, serta transaksi sesuai dengan prinsip syariah yang tidak mengandung unsur-unsur dilarang seperti riba, gharar, maishir, serta tidak adanya *short selling* dan *margin trading*. Bahkan ada seorang informan yang mengatakan belum paham terkait SOTS. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa dikategorikan dalam tingkatan mengartikan atau menerjemahkan yang masih rendah.

3. Apakah kamu mengetahui tentang Fatwa DSN No. 80/DSNMUI/III/2011 dalam melakukan transaksi saham syariah?

Fenny:

“Saya belum mengetahui tentang Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011”

Asi Mulia Hasna:

“Saya hanya mengetahui fatwa ini, tapi tidak terlalu memahaminya”

Raja Aulia:

“Terkait ini saya masih sedikit kurang tahu, karena saya cuma mengetahui dasarnya saja”

Nauval:

“Pernah dengar sih terkait Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tapi masih belum begitu paham.”

4. Dari mana kamu mengetahui tentang Syariah Online Trading System (SOTS)?

Fenny:

“Saya pertama kali mendengar istilah SOTS ini di kelas pada saat belajar mata kuliah pasar modal syariah”

Asi Mulia Hasna:

“Saya mengetahui SOTS ini setelah mempelajarinya di mata kuliah pasar modal syariah”

Raja Aulia:

“Saya mengetahuinya dari buku dan mencari tahu di internet terlebih dahulu sebelum menggunakannya”

Nauval:

“Pertama kali saya mengetahui sistem tersebut pada saat belajar mata kuliah pasar modal syariah yang pada saat itu berlangsung secara daring”

Dari hasil wawancara tersebut diketahui bahwa mahasiswa yang telah melakukan investasi mengetahui *Shariah Online Trading System* (SOTS) pada mata kuliah pasar modal syariah dan terdapat juga mahasiswa yang mengetahui tentang SOTS dari buku dan juga internet.

5. Apa kamu sudah pernah melakukan transaksi menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS)?

Fenny:

“Saya pernah dulu melakukan transaksi SOTS pada saat praktik melakukan transaksi saham di mata kuliah pasar modal syariah, tapi untuk sekarang belum karena belum berpenghasilan”

Asi Mulia Hasna:

“Dulu pada saat awal kenal dengan investasi syariah, saya pernah melakukan transaksi melalui aplikasi IPOT”

Raja Aulia:

“Pernah, tapi hanya beberapa kali saja. Saya lebih sering menggunakan akun reguler, namun sebelum bertransaksi

saya tetap mempertimbangkan dan mencari tahu yang termasuk ke dalam saham syariah”

Nauval:

“Saya pernah melakukan transaksi pada saat awal-awal buka akun tapi sekarang mengingat saat ini saya fokus kuliah dulu dan alasan lainnya karena belum ada penghasilan tetap”

Dari hasil wawancara di atas dengan 4 informan menunjukkan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa termasuk kedalam indikator menafsirkan. Pemahaman menafsirkan merupakan kemampuan yang lebih luas daripada mengartikan, di mana untuk dapat mengetahui serta mampu memahaminya. Tingkat pemahaman menafsirkan ini bisa dilakukan dengan memperhubungkan antara satu pengetahuan dengan pengetahuan lain yang diperoleh seseorang tersebut. Dalam hal ini investor ada yang menjawab bahwa mereka sering melakukan transaksi saham menggunakan SOTS dan ada juga yang menjawab hanya sekedar pernah bertransaksi tetapi dulu dengan alasan karena sedang fokus kuliah dan karena belum mempunyai penghasilan tetap.

6. Menurut kamu tentang pentingnya transaksi saham syariah menggunakan *Shariah Online Trading System (SOTS)*?

Fenny:

“Menurut saya penting karena dapat memudahkan investor dalam melakukan transaksi saham syariah secara online”

Asi Mulia Hasna:

“Menurut saya SOTS ini penting, dikarenakan dalam transaksi ini kita dapat menabung dan yang sesuai dengan syariah”

Raja Aulia:

“Biasanya bagi investor pemula yang ingin berinvestasi pada saham syariah lebih baik menggunakan SOTS saja, karena SOTS ini sudah ada filternya jadi tidak mempersulit bagi pemula, untuk itu bisa memilih sekuritas-sekuritas yang sudah menggunakan SOTS seperti IPOT Sekuritas, RHB Sekuritas dan sekuritas lainnya”

Nauval:

“Sangat penting sekali terutama bagi investor yang menerapkan sistem syariat Islam dalam berinvestasi. Dengan menggunakan sistem tersebut, investor menjadi lebih terproteksi pada saat ingin melanggar aturan syariat Islam dalam bertransaksi”

Hasil wawancara dari 4 informan menyatakan bahwa melakukan transaksi saham menggunakan *Shariah Online Trading System (SOTS)* penting dikarenakan sistem

ini dapat memudahkan investor dalam bertransaksi pada saham-saham yang terbebas dari unsur-unsur yang dilarang dalam Islam. Dengan demikian, hal ini menunjukkan bahwa pemahaman mahasiswa termasuk ke dalam kategori tingkat pemahaman mengeksplorasi atau memberikan contoh. Di mana tingkat pemahaman ini menuntut seseorang agar dapat melihat sesuatu dari segi lainnya.

7. Apa yang kamu ketahui terkait perbedaan antara *online trading non syariah* dengan *Shariah Online Trading System (SOTS)*?

Fenny:

"Saya kurang paham terkait perbedaan SOTS dengan sistem konvensional, karena saya kurang mengerti tentang SOTS ini"

Asi Mulia Hasna:

"Pada SOTS berinvestasi pada perusahaan dengan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip syariah, sedangkan sistem konvensional menginvestasikan dananya pada perusahaan untuk semua kegiatan"

Raja Aulia:

"Untuk perbedaan saya sudah mengetahuinya karena saya sering menggunakan online trading, kalau di SOTS ini kita bisa hanya bisa berinvestasi di saham syariah saja sedangkan di online trading reguler atau konvensional kita bebas mau bertransaksi di saham syariah maupun

konvensional, seperti saham rokok atau saham lainnya yang tidak ada label syariahnya.”

Nauval:

“Pada sistem SOTS, aturan yang diterapkan dalam bertransaksi tentu berbeda dengan sistem konvensional, artinya terdapat beberapa batasan yang mesti dimaklumi oleh investor yang ingin menggunakan sistem SOTS tersebut”

Hasil wawancara di atas 4 informan, diantaranya ada yang menyatakan bahwa kurang memahami terkait perbedaan antara online trading konvensional dengan online trading syariah, kemudian ada pula yang menjelaskan bahwa *Shariah Online Trading System (SOTS)* merupakan sistem jual beli saham yang hanya memperdagangkan saham pada perusahaan yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah.

8. Apa pertimbangan kamu dalam berinvestasi di investasi saham syariah?

Fenny:

“Dulu pada saat melakukan transaksi saham, saya direkomendasikan oleh anggota dari perusahaan sekuritas”

Asi Mulia Hasna:

“Pada saat membeli saham di aplikasi Ipot itu kemarin di rekomendasikan oleh salah satu anggota IPOT”

Raja Aulia:

“Dasar pertimbangan dalam pemilihan saham, kalau saya lebih kepada analisa teknikal dan berita di internet”

Nauval:

“Sebelum melakukan pembelian pada suatu saham, tentunya saya melakukan pengecekan terlebih dahulu terhadap kondisi perusahaan melalui analisis fundamental, karena cukup dengan analisis tersebut kita bisa mengetahui apa yang terjadi pada perusahaan tersebut baik dari masa lalu maupun dikondisi sekarang”

Hasil wawancara di atas 4 informan mengatakan bahwa ada pada saat berinvestasi, pemilihan saham berdasarkan rekomendasi dari pihak perusahaan sekuritas dan ada yang mengatakan sebelum berinvestasi menggunakan analisa teknikal, analisa fundamental hingga berita atau isu di internet.

Selanjutnya penulis akan mengemukakan hasil penelitian rumusan masalah yang kedua yaitu: Apa saja langkah-langkah yang dilakukan oleh GIS FEBI dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada para investor. Pertanyaan pertama adalah bagaimana pelaksanaan sosialisasi yang dilakukan oleh pihak galeri investasi syariah terkait *Shariah Online Trading System* (SOTS) dalam memberikan pemahaman kepada para investor?

Menurut pengurus GIS FEBI UIN Ar-Raniry mengatakan:

“Seringnya pelaksanaan sosialisasi terkait dengan Syariah Online Trading System (SOTS) umumnya dalam bentuk seminar, webinar, dan kegiatan sekolah pasar modal. Sekolah pasar modal ini terdiri dari level 1 dan 2. Pada level 1 biasanya materinya langsung dari bursa efek sendiri yaitu penjelasan tentang fundamental terkait dengan pasar modal pendalaman teorinya terkait dengan pasar modal. Level 2 materinya dari sekuritas langsung nanti mereka akan memberikan materi tentang Syariah Online Trading System (SOTS) terkait dengan penggunaan aplikasi tentang analisis saham yang perlu dipelajari itu ada juga di kegiatan sekolah pasar modal level 2. Kemudian galeri investasi syariah FEBI juga membentuk Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM), nantinya dalam KSPM ini memang ada program mereka boleh visit ke bursa, jadi nanti di bursa para investor ini akan diberikan pemahaman lebih lanjut. Tapi kalau misalnya investor secara umum, kalau mau visit galeri juga boleh dan kita kalau untuk edukasi kan punya buku, yang bisa diakses oleh siapa saja. Namun, kegiatan-kegiatan tersebut sejak masa relaunching pada Agustus 2021 dan juga masa pandemi yang membuat pembelajaran dilakukan secara daring membuat galeri investasi syariah FEBI menjadi kurang efektif dalam pelaksanaan program-program yang sudah berjalan sebelumnya. Namun, pihak GIS juga tetap berproses dengan merekrut kembali anggota KSPM yang mana anggota lama kan sudah jadi alumni, dengan begitu dalam waktu

dekat Insya Allah akan ada program baru dan GIS akan kembali aktif.”

Dari hasil wawancara dengan pihak galeri investasi syariah menyatakan bahwa ada beberapa kegiatan sosialisasi yang dilakukan, mulai dari seminar, webinar, dan kegiatan sekolah pasar modal. Melalui KSPM yang dibentuk, juga ada program visit ke bursa, jadi nantinya para anggota atau investor akan mendapatkan pemahaman terkait investasi syariah di sana. Namun, pihak GIS juga menyebutkan karena proses relaunching GIS ditambah lagi masa pandemi covid-19 membuat program-program tersebut sedang dalam proses aktif kembali.

Kedua, apakah galeri investasi syariah FEBI UIN Ar-Raniry pernah membuat forum diskusi dengan para investor terkait *Shariah Online Trading System (SOTS)*?

Menurut pengurus GIS FEBI UIN Ar-Raniry mengatakan:

“Kalau kegiatan forum diskusi ada, dulu kegiatan ini cukup aktif pada masa KSPM lama, jadi setiap seminggu sekali itu kita ada bahas saham dan semua terkait saham termasuk Shariah Online Trading System (SOTS), pokoknya segala hal tentang saham akan dibahas dalam forum diskusi tersebut. Kalau untuk sekarang, karena memang masih dalam proses rekrutmen lagi jadi belum jalan program-programnya tapi harusnya setiap minggu ada.”

Dari hasil wawancara di atas pengurus galeri investasi syariah menyatakan bahwa sebelumnya kegiatan forum diskusi

yang dilaksanakan seminggu sekali yang membahas saham dan semua hal lainnya terkait saham termasuk *Shariah Online Trading System* (SOTS).

Terakhir, adakah kendala GIS dalam memberikan pemahaman tentang *Shariah Online Trading System* (SOTS) kepada para investor?

“Kalau kendala sih karena banyak yang belum paham, karena literasi keuangan yang rendah ditambah literasi keuangan syariah yang juga rendah. Jadi jagankan kita berbicara tentang syariah yang umumnya saja susah. Jadi orang kalau berbicara investasi saja belum paham, berbicara nabung saja mungkin tidak semua orang menabung, apalagi berbicara investasi saham. Karena kan dalam investasi itu juga banyak instrumennya, mulai dari saham, reksadana, obligasi, dan lainnya. Apalagi berbicara saham, ditambah akhir-akhir ini ada berita-berita terkait investasi bodong yang sudah dibekukan seperti binomo, padahal kan itu beda. Jadi banyak orang yang tidak ingin mencari tahu dan mulai bermindset bahwa itu saham, makanya mereka tidak mau di edukasi, lebih ke orangnya itu sudah punya pemahaman yang salah duluan. Karena hal itu jadi banyak orang kurang berminat jadinya susah kita dalam mengadakan kegiatan karena tidak semua mahasiswa atau investor mau karena kurangnya minat dan rasa ingin tahu.”

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa sosialisasi maupun edukasi yang dilakukan GIS masih terdapat

beberapa kendala, umumnya menurut pengurus galeri investasi syariah hal ini dikarenakan literasi keuangan dikalangan mahasiswa yang masih rendah, sehingga akan mempengaruhi minat investor untuk mengikuti kegiatan yang diadakan tersebut.

4.5 Pembahasan

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa investor pada GIS FEBI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry terkait mekanisme transaksi saham syariah dengan menggunakan SOTS. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah dengan menyebarkan kuesioner penelitian kepada mahasiswa investor di GIS FEBI sebagai responden. Selanjutnya data yang diperoleh dari hasil kuesioner dianalisis dengan menggunakan teknik statistik deskriptif menggunakan perhitungan persentase dengan metode kategorisasi. Dan kemudian dilanjutkan dengan analisis kualitatif.

4.5.1 Tingkat Pemahaman mahasiswa investor sekuritas IPOT GIS FEBI Tentang *Shariah Online Trading System* (SOTS)

Berdasarkan hasil analisis deskriptif kuantitatif tersebut diperoleh suatu kesimpulan bahwa tingkat pemahaman mahasiswa investor di GIS FEBI terkait mekanisme transaksi saham syariah menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS) termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 54,5%. Selanjutnya untuk memperkuat hasil penelitian dari kuesioner yang telah disebarkan kepada investor tersebut, penulis melakukan wawancara kepada 4 mahasiswa investor. Selain itu, untuk menjawab rumusan masalah

kedua dalam penelitian ini, penulis juga melakukan wawancara dengan 1 pengurus GIS FEBI UIN Ar-Raniry. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan mewawancarai mahasiswa investor di FEBI UIN Ar-Raniry terkait pemahaman investor tentang mekanisme transaksi menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS). Dalam hal ini, terlihat ketika investor ditanyakan tentang SOTS, sebagian mereka hanya sekedar mengetahuinya umumnya saja, dimana mereka menyebutkan bahwa SOTS merupakan sebuah aplikasi, sistem order saham syariah secara online yang akan memudahkan investor dalam melakukan transaksi pada saham syariah. Namun, investor masih kurang pemahamannya tentang sistem online trading syariah ini. Di mana pengetahuan investor tentang SOTS hanya sebatasnya tanpa mampu menjelaskan dengan lebih detail terkait *Shariah Online Trading System* (SOTS). Beberapa informan juga mengaku bahwa mereka mengetahui tentang SOTS ini pada saat pembelajaran di mata kuliah pasar modal syariah.

Kemudian, semua informan yang diwawancarai oleh peneliti menyatakan bahwa mereka pernah bertransaksi saham menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS). Namun, diantaranya ada yang mengatakan pernah bertransaksi tapi dulu, mahasiswa investor tersebut memberikan alasan bahwa hal ini karena ia sedang fokus terhadap perkuliahan dan ada juga yang mengaku walaupun sudah pernah transaksi menggunakan SOTS tapi ia masih sering melakukan order beli saham syariah melalui

akun reguler. Sementara itu, terkait pendapat mereka tentang pentingnya transaksi menggunakan SOTS, ada informan yang mengatakan bahwa untuk bertransaksi saham untuk sekarang ini masih tidak terlalu penting karena mereka masih belum berpenghasilan. Selain itu, terkait perbedaan sistem online trading syariah dengan online trading konvensional, investor mampu menjawab sedikit saja, dan bahkan ada investor yang masih kurang memahaminya. Seharusnya selaku mahasiswa yang telah bertransaksi saham syariah, mereka perlu memahami secara jelas apa yang menjadi perbedaan keduanya. Dengan demikian, mewakili dari 4 informan dapat dikatakan bahwa tingkatan menerjemahkan atau mengartikan masih pada tingkat rendah.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Siti Meisaroh, di mana dari hasil penelitian tersebut diperoleh tingkat pemahaman investor tentang investasi saham syariah masih berada dalam tingkatan rendah, yaitu pada persentase $20/71 \times 100\% = 28\%$. Sebanyak 20 pertanyaan yang disediakan, sebanyak 7 pertanyaan termasuk dalam kategori cukup, sementara sisanya 13 pertanyaan termasuk dalam kategori rendah. Investor di Galeri Investasi Syariah Institut Agama Negeri Islam Bengkulu masih banyak yang belum paham terkait istilah-istilah yang terdapat dalam berinvestasi saham syariah, hal ini terlihat dari masih banyak dari mereka yang menyatakan bahwa sekadar pernah mendengar, akan tetapi belum bisa menjelaskan dengan lebih rinci, masih

rendanya keingintahuan bahkan sejumlah istilah tentang investasi saham syariah belum dianggap terlalu penting.

4.5.2 Langkah-langkah GIS FEBI Dalam Memberikan Pemahaman Kepada Para Investor

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara oleh peneliti dengan pengurus GIS FEBI UIN Ar-Raniry mengenai metode atau langkah-langkah yang dilakukan pihak galeri investasi syariah FEBI UIN Ar-Raniry untuk mengedukasi agar investor mendapatkan pemahaman yang tepat kepada para investor terkait SOTS. Pengurus mengatakan dalam rangka memberikan pemahaman, pihak GIS melaksanakan beragam kegiatan seperti mengsosialisasikan, edukasi serta forum diskusi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan GIS dalam bentuk sosialisasi seperti dengan melaksanakan beragam kegiatan mulai dari seminar, webinar hingga Sekolah Pasar Modal. Selain itu, galeri investasi syariah FEBI UIN Ar-Raniry juga membentuk Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) di mana salah satu kegiatannya adalah membuat forum diskusi bersama para mahasiswa. Dalam kegiatan diskusi tersebut juga membahas mengenai SOTS. Di samping itu, untuk tahap mengedukasi pengurus GIS dan sekuritas juga mengadakan sejumlah kegiatan lainnya seperti seminar sekolah pasar modal, visit ke bursa bahkan menyediakan pojok baca untuk menambah informasi kepada para mahasiswa. Namun, dikarenakan masa relaunching dan juga sedang beradaptasi dengan perubahan proses pembelajaran daring membuat galeri investasi syariah

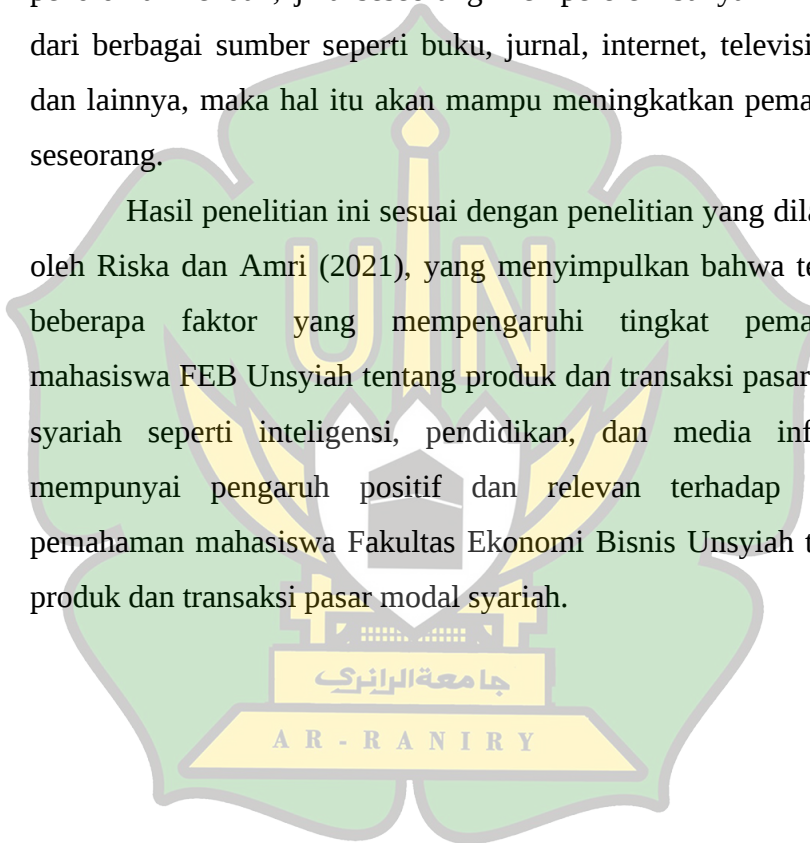
menjadi kurang aktif, jadi beberapa program yang sudah ada belum berjalan efektif untuk beberapa waktu ini.

Selain itu, sebelumnya dari sosialisasi dan edukasi yang diberikan juga mempunyai beberapa kendala. Di mana tingkat literasi mahasiswa masih rendah, sehingga mempengaruhi minat mereka dalam berinvestasi. Dalam hal ini, ketika ada kegiatan diadakan oleh pihak GIS FEBI masih banyak mahasiswa yang tidak mau bahkan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan. Rata-rata mahasiswa investor mengetahui *Shariah Online Trading System* (SOTS) ketika masuk mata kuliah pasar modal syariah saja. Dengan begitu, pemahaman investor tentang mekanisme transaksi saham menggunakan *Shariah Online Trading System* (SOTS) masih dikatakan rendah.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman investor dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor kemampuan, faktor pekerjaan dan faktor informasi. Pertama, faktor kemampuan dalam memahami suatu informasi akan cukup menentukan pengetahuan seseorang dalam mengingat serta kepercayaan. Hal tersebut menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam proses pemahaman. Namun, dikarenakan mahasiswa belum memiliki pengetahuan yang banyak terkait investasi saham syariah, maka mereka belum dapat memahami informasi secara baik dan mendalam. Kedua, faktor pekerjaan secara tidak langsung akan turut mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang dikarenakan pekerjaan mempunyai hubungan yang erat dengan

faktor interaksi sosial kebudayaan, dalam hal ini rata-rata para investor masih berstatus mahasiswa dan belum mempunyai pekerjaan. Selanjutnya faktor informasi juga akan memiliki pengaruh terhadap pemahaman seseorang. Walaupun dengan pendidikan rendah, jika seseorang memperoleh banyak informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, internet, televisi, radio dan lainnya, maka hal itu akan mampu meningkatkan pemahaman seseorang.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Riska dan Amri (2021), yang menyimpulkan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat pemahaman mahasiswa FEB Unsyiah tentang produk dan transaksi pasar modal syariah seperti inteligensi, pendidikan, dan media informasi mempunyai pengaruh positif dan relevan terhadap tingkat pemahaman mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Unsyiah tentang produk dan transaksi pasar modal syariah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dan kualitatif dari penelitian yang telah penulis lakukan terkait tingkat pemahaman investor tentang transaksi saham syariah menggunakan *Shariah Online Trading System (SOTS)* dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Berdasarkan hasil analisis data kuantitatif dapat disimpulkan bahwa tingkat pemahaman investor terkait *Shariah Online Trading System (SOTS)* termasuk dalam kategori rendah yaitu sebesar 54,5%. Selanjutnya diperkuat dengan hasil analisis data kualitatif yang juga diperoleh bahwa pemahaman investor di GIS FEBI Universitas Islam Negeri Ar-Raniry dikategorikan dalam tingkat pemahaman menerjemahkan yang merupakan tahapan pemahaman paling rendah. Dalam hal ini rata-rata dari informan hanya memahami sedikit saja terkait *Shariah Online Trading System (SOTS)*, dimana mereka hanya mampu menjelaskan secara umum tanpa disertai dengan penjelasan secara lebih rinci mengenai *Shariah Online Trading System (SOTS)*, kurangnya literasi keuangan, keingintahuan, dan bahkan masih belum dianggap terlalu penting.

Langkah-langkah yang dilakukan oleh segenap pengurus GIS FEBI dalam memberikan pemahaman yang tepat kepada para investor yaitu melalui kegiatan seperti sosialisasi, edukasi serta diskusi. Kegiatan sosialisasi yang

dilakukan oleh pengurus GIS dan pihak sekuritas dengan melaksanakan sejumlah kegiatan mulai dari seminar, webinar hingga Sekolah Pasar Modal. Selain itu, galeri investasi syariah FEBI UIN Ar-Raniry juga membentuk Kelompok Studi Pasar Modal (KSPM) di mana salah satu kegiatannya adalah membuat forum diskusi bersama para mahasiswa. Dalam kegiatan diskusi tersebut juga membahas mengenai *Shariah Online Trading System* (SOTS). Di samping itu, untuk tahap mengedukasi pengurus GIS dan sekuritas juga mengadakan sejumlah kegiatan lainnya seperti seminar sekolah pasar modal, visit ke bursa bahkan menyediakan pojok baca untuk menambah informasi kepada para mahasiswa. Namun, dikarenakan masa relaunching dan juga sedang beradaptasi dengan perubahan proses pembelajaran daring membuat galeri investasi syariah menjadi kurang aktif, jadi beberapa program yang sudah ada belum berjalan efektif untuk beberapa waktu ini. Selain itu, dari sosialisasi dan edukasi yang diberikan mempunyai kendala. Di mana tingkat literasi mahasiswa masih rendah, sehingga mempengaruhi minat mereka dalam berinvestasi. Dalam hal ini ketika ada kegiatan diadakan oleh pihak GIS FEBI masih banyak mahasiswa yang tidak mau bahkan tidak tertarik untuk ikut serta dalam kegiatan yang diadakan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah diulas terkait tingkat pemahaman investor terkait mekanisme transaksi saham menggunakan SOTS, maka berikut beberapa saran yang sekiranya bisa dipertimbangkan dan memberikan manfaat bagi seluruh pihak terkait.

1. Untuk seluruh mahasiswa di lingkungan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, mahasiswa FEBI khususnya untuk lebih menumbuhkan rasa keingintahuan agar dapat meningkatkan pengetahuan terkait investasi syariah, khususnya saham syariah dan tidak semata-mata hanya karena adanya tuntutan praktik dalam perkuliahan saja. Tidak hanya itu, agar pemahaman mahasiswa tentang *Shariah Online Trading System* (SOTS) dapat meningkat, maka diperlukan kesadaran atau impresi dari mahasiswa agar bisa menggali dan mengkaji lebih banyak informasi baik itu dengan ikut serta dalam kegiatan sosialisasi, edukasi amupun forum diskusi yang diadakan GIS sendiri atau diluarnya, dengan begitu mahasiswa tidak hanya memiliki pengetahuan dan pemahaman terkait investasi saham syariah baik sekadar materi dan teori saja tapi juga langsung mempraktikkannya.
2. Untuk pengurus GIS FEBI UIN Ar-Raniry dan pihak terkait lainnya agar bisa menggerakkan dan mendukung keberlangsungan berbagai kegiatan yang telah berjalan sebelumnya sebagai langkah dalam meningkatkan literasi

keuangan syariah khususnya dipasar modal syariah. Salah satunya yaitu dengan menjadikan GIS FEBI lebih aktif, efektif dan efisien dalam melakukan sosialisasi dan metode edukasi lainnya terkait saham syariah khususnya tentang *Shariah Online Trading System* (SOTS) agar para investor mampu memahami, lebih serius serta dapat meningkatkan minat mereka dalam berinvestasi saham syariah.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah dilaksanakan dan diusahakan sesuai dengan prosedur ilmiah, namun demikian penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan diantaranya yaitu pada sampel dalam penelitian ini hanya berfokus pada studi di galeri investasi syariah saja di mana data terbarunya hanya terdapat 33 investor. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar tidak hanya berfokus pada studi di galeri investasi syariah saja, akan tetapi kepada seluruh mahasiswa FEBI UIN Ar-Raniry yang telah melakukan transaksi saham syariah di *Shariah Online Trading System* (SOTS) untuk memperoleh hasil yang lebih maksimal, dikarenakan penelitian yang peneliti lakukan ini masih bersifat sangat sederhana sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut agar dapat memperkuat kesimpulan dan hasil yang lebih unggul dari penelitian yang penulis lakukan. Selain itu, dalam penelitian ini penulis hanya memakai satu variabel saja yaitu variabel X untuk melihat tingkat pemahaman investor terkait transaksi saham menggunakan SOTS. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar dapat membentuk dan

mengembangkan variabel tersebut baik dengan menambahkan beberapa variabel X atau dengan menambah variabel Y untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan terjemahan.

Abdalloh, I. (2019). *Pasar Modal Syariah: Sebuah Pengenalan Dasar Tentang Pasar Modal Islam*. Jakarta: Elex Media Komputindo.

Abdurrahman, & Muhidin. (2011). *Panduan Praktis Memahami Penelitian*. Bandung: Pustaka Setia. Bandung: Pustaka Setia.

Aklima, A. N. (2018). Analisis Pemahaman Masyarakat Nasabah Bank Syariah Terhadap Penggunaan ATM. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. *Skripsi*.

Anggito, A. &. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Suka Bumi: CV Jejak.

Anjar S, k. r., & wirakusuma, m. g. (2018). Pemahaman Atas Investasi Memoderasi Pengaruh Motivasi Dan Risiko Investasi Pada Minat Berinvestasi. *Jurnal Akuntansi*, 1585.

Aulia, Riska. (2019). Analisis Penerapan Mekanisme Berinvestasi Saham Di Pasar Sekunder Dengan Syariah Online Trading System. Bandar Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. *Skripsi*.

Direktorat Pasar Modal Syariah. (2019). *Modul Pasar Modal Syariah*.

Fatwa DSN Nomor 40 tahun 2003 tentang Pasar Modal

Fatwa DSN-MUI Nomor 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Hana, K. F. (2018). Dialektika Hukum Trading Saham Syariah di Bursa Efek Indonesia. *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law I*, No. 2, 148-160.

Hasan, I. (2010). *Analisis Data Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Hendra, A. (2008). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pengetahuan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Hery. (2021). *Pasar Modal Syariah: Mengenal dan Memahami Ruang Lingkup Pasar Modal Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.

Idx.co.id. (2022). Indeks Saham Syariah. Online <https://testing.idx.id/id/id-id/idx-syariah/indeks-saham-syariah/>. Diakses pada 20 Maret 2022.

Iqbal, M. (2018). *Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. *Skripsi*.

Kasmir. (2008). *Bank & Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Majid, W. (2020). *Analisis Pemahaman Mahasiswa IAIN Palopo Pada Penggunaan Kartu ATM Berteknologi Chip Pada Bank BRI Cabang Kota Palopo*. Palopo: Institut Agama Islam Negeri Palopo. *Skripsi*.

- Maryeni. (2014). Analisis Tingkat Pemahaman Guru sekolah Dasar tentang pembelajaran terpadu pada kurikulum. *Jurnal skripsi Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan Universitas Lampung* 2013, 43.
- Muhamad. (2019). *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasionalnya Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Musthofa, K. (2020). Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Melalui Sots (Sharia Online Trading System). *Al-Iqtishadiyah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah* .
- Nisa, A., & Zulaika, L. (2017). Pengaruh Pemahaman Investasi, Modal Minimal Investasi dan Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Berinvestasi di Pasar Modal. *Jurnal PETA*.
- Notoatmojo. (2007). *Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Cetakan I*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- POJK Nomor 53 tahun 2015 tentang Akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
- Prasetyo, B., & Jannah, L. M. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Pratama, G. (2019). Tingkat Kepuasan Konsumen Pada Kualitas Produk Dan Pelayanan Di Warung Sate Kambing Pak Syamsuri Maguwoharjo Depok Sleman. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Riska, F., & Amri. (2021). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pemahaman Mahasiswa FEB Unsyiah Tentang Produk dan Transaksi Pasar Modal Syariah. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Islam*, 3 No. 1.

- Rodoni, A., & Hamid, A. (2008). *Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Zikrul Hakim.
- Soemitra, A. (2010). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, H. (2008). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudasono, H. (2008). *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia.
- Sudijono, A. (2015). *Pengantar Evaluasi Pendidikan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudjana, N. (2014). *Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Sunaryo K, W. (2014). *Taksonomi Kognitif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Sutedi , A. (2011). *Pasar Modal Syariah: Sarana Investasi Keuangan Berdasarkan Prinsip Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syekh. H. Abdul Halim Hasan Binjai. (2006). *Tafsir Al-Ahkam (Cet. I)*. Jakarta: Kencana.

Umam, K. (2013). *Pasar Modal Syariah & Praktik Pasar Modal Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

Yafiz, M. (2015). *Bisnis dan Investasi dalam Islam*. Sumatera Utara: FEBI UIN-SU Press.

Yudhi, M. (2013). *Media Pembelajaran (Sebuah Pendekatan Baru)*. Jakarta: Referensi.

Yusmanidar. (2021). Analisis Pemahaman Karyawan Terhadap Penerapan Akad Musyarakah Pada Bank Aceh Syariah Tapaktuan. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. *Skripsi*.



LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Saham JII periode Februari s.d. Juli 2022

No.	Kode	Nama Saham
1.	ADRO	Adaro Energy Tbk.
2.	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
3.	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.
4.	BRPT	Barito Pacific Tbk.
5.	BUKA	Bukalapak.com Tbk.
6.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
7.	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.
8.	ERAA	Erajaya Swasembada Tbk.
9.	EXCL	XL Axiata Tbk.
10.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
11.	INCO	Vale Indonesia Tbk.
12.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.
13.	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
14.	INTP	Indocement Tunggul Prakarsa Tbk.
15.	ITMG	Indo Tambangnya Megah Tbk.
16.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
17.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
18.	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
19.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
20.	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
21.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
22.	PTPP	PP (Persero) Tbk.
23.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
24.	TINS	Timah Tbk.
25.	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.
26.	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
27.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.
28.	UNTR	United Tractors Tbk.
29.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
30.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.

Sumber: Website IDX

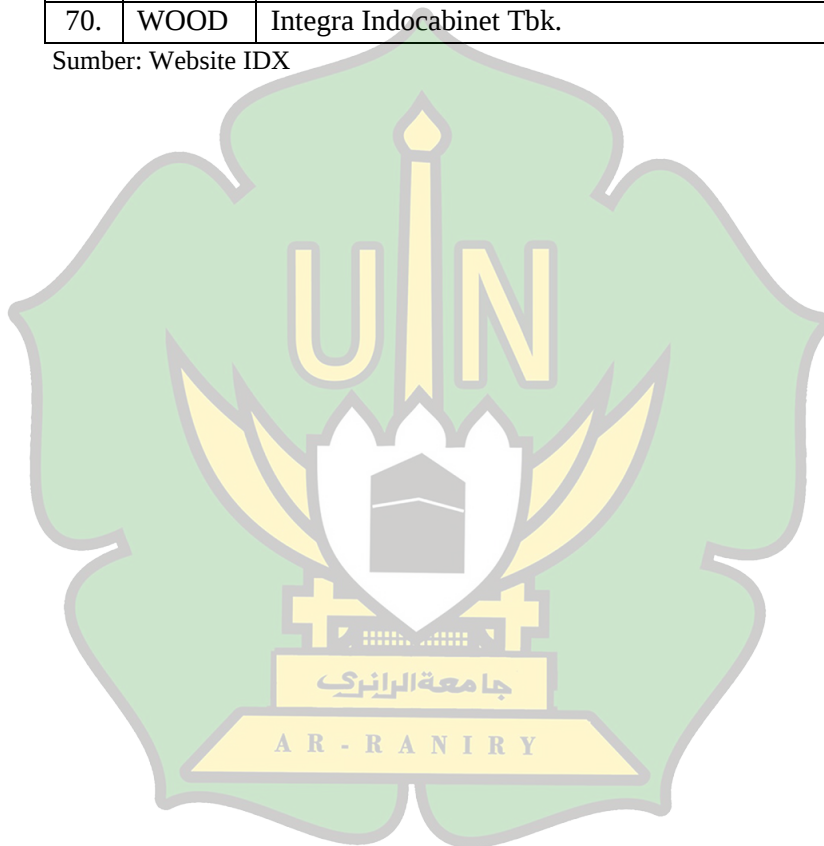
**Lampiran 2 Daftar Saham JII70 Index periode Februari s.d.
Juli 2022**

No.	Kode	Nama Saham
1.	AALI	Astra Agro Lestari Tbk.
2.	ACES	Ace Hardware Indonesia Tbk.
3.	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
4.	ADRO	Adaro Energy Tbk.
5.	AGII	Aneka Gas Industri Tbk.
6.	AKRA	AKR Corporindo Tbk.
7.	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
8.	ASRI	Alam Sutera Realty Tbk.
9.	BANK	Bank Aladin Syariah Tbk.
10.	BMTR	Global Mediacom Tbk.
11.	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.
12.	BRPT	Barito Pacific Tbk.
13.	BSDE	Bumi Serpong Damai Tbk.
14.	BTPS	Bank BTPN Syariah Tbk.
15.	BUKA	Bukalapak.com Tbk.
16.	CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk
17.	CTRA	Ciputra Development Tbk.
18.	DMAS	Puradelta Lestari Tbk.
19.	ELSA	Elnusa Tbk.
20.	EMTK	Elang Mahkota Teknologi Tbk.
21.	ERAA	Erayaja Swasemba Tbk.
22.	EXCL	XL Axiata Tbk.
23.	FILM	MD Pictures Tbk.
24.	GJTL	Gajah Tunggal Tbk.
25.	HEAL	Medikaloka Hermina Tbk.
26.	HOKI	Buyung Poetra Sembada Tbk.
27.	HRUM	Harum Energy Tbk.
28.	ICBP	Indofood CBP Sukses Makmur Tbk.
29.	INCO	Vale Indonesia Tbk.
30.	INDF	Indofood Sukses Makmur Tbk.

31.	INKP	Indah Kiat Pulp & Paper Tbk.
32.	INTP	Indocement Tunggal Prakarsa Tbk.
33.	IPTV	MNC Vision Networks Tbk.
34.	IRRA	Itama Ramoraya Tbk.
35.	ISAT	Indosat Tbk.
36.	ITMG	Indo Tambang Raya Megah Tbk.
37.	JPFA	Japfa Comfeed Indonesia Tbk.
38.	KAEF	Kimia Farma Tbk.
39.	KLBF	Kalbe Farma Tbk.
40.	KPIG	MNC Land Tbk.
41.	LINK	Link Net Tbk.
42.	LPKR	Lippo Karawaci Tbk.
43.	LPPF	Matahari Department Store Tbk.
44.	LSIP	PP London Sumatra Indonesia Tbk.
45.	MAPI	Mitra Adiperkasa Tbk.
46.	MIKA	Mitra Keluarga Karyasehat Tbk.
47.	MLPL	Multipolar Tbk.
48.	MNCN	Media Nusantara Citra Tbk.
49.	MYOR	Mayora Indah Tbk.
50.	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
51.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
52.	PTPP	PP (Persero) Tbk.
53.	PWON	Pakuwon Jati Tbk.
54.	RALS	Ramayana Lestari Sentosa Tbk.
55.	SCMA	Surya Citra Media Tbk.
56.	SIDO	Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk.
57.	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.
58.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
59.	SMRA	Summarecon Agung Tbk.
60.	SSIA	Surya Semesta Intermusa Tbk.
61.	TAPG	Triputra Agro Persada Tbk.
62.	TINS	Timah Tbk.
63.	TKIM	Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

64.	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
65.	TPIA	Chandra Asri Petrochemical Tbk.
66.	UNTR	United Tractors Tbk.
67.	UNVR	Unilever Indonesia Tbk.
68.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.
69.	WMUU	Widodo Makmur Unggas Tbk.
70.	WOOD	Integra Indocabinet Tbk.

Sumber: Website IDX



**Lampiran 3 Daftar Saham IDX-MES BUMN17 periode
Februari s.d. Juli 2022**

No.	Kode	Nama Saham
1.	ADHI	Adhi Karya (Persero) Tbk.
2.	ANTM	Aneka Tambang Tbk.
3.	BRIS	Bank Syariah Indonesia Tbk.
4.	ELSA	Elnusa Tbk.
5.	IPCC	Indonesia Kendaraan Terminal Tbk.
6.	KAEF	Kimia Farma Tbk.
7.	PGAS	Perusahaan Gas Negara Tbk.
8.	PPRE	PP Presisi Tbk.
9.	PTBA	Bukit Asam Tbk.
10.	PTPP	PP (Persero) Tbk.
11.	SMBR	Semen Baturaja (Persero) Tbk.
12.	SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.
13.	TINS	Timah Tbk.
14.	TLKM	Telkom Indonesia (Persero) Tbk.
15.	WEGE	Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk.
16.	WIKA	Wijaya Karya (Persero) Tbk.
17.	WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.

Sumber: Website IDX



Lampiran 4 Daftar Pernyataan Kuesioner

Identitas Responden

Nama :

Prodi :

Leting :

Jenis Kelamin :

IPK Terakhir :

Tes tingkat pemahaman mahasiswa investor Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry terkait mekanisme transaksi saham menggunakan *Shariah Online Trading System (SOTS)*.

Petunjuk Pengisian:

1. Isilah Identitas anda pada lembar pernyataan yang diberikan!
2. Bacalah dengan teliti dan cermati pernyataan-pernyataan berikut ini!
3. Berilah tanda centang (✓) pada salah satu jawaban yang sesuai dengan tanggapan saudara pada kolom di samping pernyataan.

Keterangan:

SS : Sangat Setuju

S : Setuju

KS : Kurang Setuju

TS : Tidak Setuju

STS : Sangat Tidak Setuju

Indikator	No.	Pertanyaan	Pilihan Jawaban				
			SS	S	KS	TS	STS
Menerjemahkan	1.	Pengetahuan dasar investasi sangat penting bagi investor pemula.					
	2.	Sekolah Pasar Modal membantu investor menambah pengetahuan dan pemahaman terkait investasi syariah bagi investor.					
	3.	Shariah Online Trading System (SOTS) adalah sistem transaksi saham syariah secara online yang memenuhi prinsip-prinsip syariah di pasar modal.					
	4.	SOTS merupakan sistem perdagangan saham secara online yang memungkinkan investor untuk membeli saham yang tidak masuk ke dalam Daftar Efek Syariah (DES).					
	5.	SOTS diciptakan untuk memudahkan investor dalam melakukan transaksi saham unggulan.					
	6.	Melakukan analisis terlebih dahulu sebelum					

Menafsirkan		memutuskan untuk berinvestasi saham syariah pada suatu perusahaan.					
	7.	Saham yang dapat dibeli oleh seorang investor atau trader dengan menggunakan SOTS sudah di screening secara ketat.					
	8.	Pembukaan rekening efek syariah hanya bisa dilakukan melalui perusahaan efek yang telah mempunyai fasilitas SOTS (AB-SOTS).					
	9.	SOTS dikembangkan sebagai alternatif yang dapat memudahkan investor dalam melakukan transaksi saham secara syariah.					
	10.	Pembukaan rekening efek syariah antara calon investor dengan AB-SOTS menggunakan akad wakalah.					
	11.	Salah satu fitur penting dalam SOTS adalah perlakuan cash basis artinya investor tidak dapat bertransaksi melebihi jumlah uang yang dimiliki					

		karena tidak ada fasilitas marjin.					
	12.	Saham-saham yang ada dalam indeks ISSI-lah yang dapat ditransaksikan melalui SOTS.					
	13.	SOTS dapat mencegah investor untuk melakukan transaksi yang dilarang secara syariah.					
	14.	Sharia Online Trading System (SOTS) telah sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah yang tertuang dalam Fatwa DSN MUI No.80/DSN-MUI/III/2011.					
Ekstrapolasi	15.	Program SOTS ini sebenarnya masih diragukan dalam melakukan kegiatan investasi syariah.					
	16.	Hanya kaum muslim yang dapat melakukan transaksi efek syariah di SOTS.					
	17.	Dengan menggunakan SOTS, investor tidak dapat melakukan <i>short selling</i> atau menjual efek yang tidak dimiliki.					
	18.	SOTS tidak menolak order transaksi					

		saham non-syariah dari investor apabila transaksi tersebut dilakukan secara tidak sengaja.					
	19.	Apabila investor saham syariah melakukan order transaksi tidak mengikuti aturan fraksi harga di BEI, maka transaksi akan otomatis di tolak.					
	20.	SOTS juga dimungkinkan untuk melayani jual dan beli reksa dana syariah.					



Lampiran 5 Tabulasi Data Jawaban Pernyataan 33 Responden

	P1	P2	P3	P4	P5	P6	P7	P8	P9	P10	P11	P12	P13	P14	P15	P16	P17	P18	P19	P20
1	5	5	4	1	1	5	5	5	5	5	5	5	4	5	3	3	4	2	4	2
2	4	4	4	1	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	2
3	5	5	4	2	1	5	5	4	4	4	4	5	5	4	3	4	2	4	4	2
4	4	4	5	2	2	4	4	3	4	4	4	4	4	5	3	3	4	2	3	2
5	5	5	5	1	1	5	5	4	5	5	5	5	5	5	1	1	5	1	5	1
6	5	5	5	1	1	5	5	4	5	4	4	4	4	5	4	4	3	3	4	2
7	5	5	5	2	2	3	4	3	4	4	3	4	3	5	2	3	4	2	3	2
8	5	4	4	4	3	4	4	5	5	3	5	5	5	5	5	5	5	3	3	1
9	5	4	5	2	1	5	4	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	2	5	2
10	4	4	4	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	2
11	5	5	5	5	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	5	4	5	4	5	1
12	5	4	4	2	2	4	5	5	4	5	4	5	4	4	2	2	4	2	4	2
13	5	4	5	2	5	4	4	5	4	2	5	4	4	1	5	5	4	1	4	2
14	5	4	4	2	3	5	4	4	5	4	3	4	5	4	4	5	3	3	3	1
15	5	5	5	3	2	5	4	3	5	3	3	3	5	5	5	5	5	5	3	1
16	5	5	4	2	2	5	5	4	4	4	5	4	4	4	2	3	3	3	3	2
17	5	5	5	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	5	1	3	3

18	5	5	5	1	1	5	5	5	5	3	3	4	4	4	3	4	3	3	5	1
19	5	5	5	2	2	5	4	5	5	5	5	5	5	5	1	5	4	3	5	1
20	5	5	4	1	1	5	5	5	5	4	4	4	5	5	1	3	4	2	4	2
21	4	4	4	2	2	5	4	4	4	4	4	4	3	4	3	4	3	3	3	2
22	5	5	3	4	1	5	5	3	5	4	3	3	4	4	3	4	2	3	4	1
23	5	5	4	2	3	5	4	5	5	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	2
24	5	5	4	2	2	5	4	5	4	4	4	5	3	4	2	5	1	5	5	5
25	4	4	3	2	2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	4	2	4	2
26	4	4	4	1	1	4	4	4	4	4	4	4	5	4	1	2	4	1	4	2
27	5	5	5	2	2	5	4	4	5	4	4	3	5	4	3	4	5	3	5	2
28	5	5	4	1	1	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	2	5	1	4	2
29	5	4	4	3	2	5	4	4	4	4	4	4	5	4	3	2	4	4	4	2
30	5	5	4	2	2	5	4	5	5	4	4	4	4	4	1	2	4	2	5	2
31	5	4	4	3	2	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	2	3	3	4	2
32	3	3	3	3	4	2	3	3	3	3	3	4	3	3	3	3	3	3	3	5
33	4	4	5	2	2	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	3	2	4	2

Lampiran 6 Uji Validasi

		Correlations																					
		X0 1	X0 2	X0 3	X0 4	X0 5	X0 6	X0 7	X0 8	X0 9	X1 0	X1 1	X1 2	X1 3	X1 4	X1 5	X1 6	X1 7	X1 8	X1 9	X2 0	To tal	
X 01	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	1	,41 2*	,46 5**	,03 9	- ,06 0	,40 4*	,31 1	,38 0*	,44 2*	,07 7	,20 3	,25 0	,43 0*	,10 6	- ,15 8	- ,02 6	,34 3	,02 3	,14 3	,31 3	,37 6*	
			,01 7	,00 6	,83 1	,73 9	,02 0	,07 8	,02 9	,01 0	,67 0	,25 7	,16 0	,01 3	,55 7	,38 1	,88 6	,05 1	,89 8	,42 8	,07 6	,03 1	
			33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 02	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,41 2*	1	,28 5	,19 5	,33 3	,60 5**	,52 3**	,12 1	,58 3**	,29 5	,14 3	,15 5	,16 7	,43 6*	,20 0	,01 0	,06 5	- ,10 7	,31 9	,23 2	,47 8**	
				,01 7	,10 8	,27 6	,05 8	,00 0	,00 2	,50 1	,00 0	,09 5	,42 9	,38 8	,35 4	,01 1	,26 4	,95 6	,72 1	,55 2	,07 0	,19 4	,00 5
				33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 03	Pears on Corre lation	,46 5**	,28 5	1	,24 6	- ,04 5	,12 9	,13 3	,15 0	,28 8	,06 9	,26 4	,14 3	,20 9	,17 6	- ,06 9	- ,08 8	,40 4*	,11 4	,22 7	,31 6	,36 3*	

	Sig. (2- tailed) N	,00 6	,10 8		,16 7	,80 3	,47 5	,46 1	,40 6	,10 4	,70 1	,13 8	,42 7	,24 2	,32 6	,70 3	,62 8	,02 0	,52 9	,20 4	,07 3	,03 8
X 04	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,03 9	,19 5	,24 6	1	,50 7**	,10 9	,22 5	,21 8	-, 00 2	,24 7	,18 8	,24 7	,01 5	,23 7	,54 1**	,44 2**	,11 4	,58 6**	,18 0	-, 03 8	,59 2**
		,83 1	,27 6	,16 7		,00 3	,54 5	,20 8	,22 4	,99 1	,16 6	,29 6	,16 5	,93 6	,18 5	,00 1	,01 0	,52 6	,00 0	,31 5	,83 4	,00 0
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 05	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	-, 06 0	,33 3	-, 04 5	,50 7**	1	,29 2	,40 4*	-, 12 8	,09 3	,41 9*	-, 12 4	,08 7	,11 1	,60 8**	,51 3**	,40 3*	-, 10 7	,18 6	,16 5	-, 01 0	,50 3**
		,73 9	,05 8	,80 3	,00 3		,09 9	,02 0	,47 7	,60 5	,01 5	,49 0	,63 0	,53 8	,00 0	,00 2	,02 0	,55 2	,29 9	,36 0	,95 7	,00 3
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 06	Pears on Corre lation	,40 4*	,60 5**	,12 9	,10 9	,29 2	1	,42 8*	,32 9	,58 1**	,25 9	,20 1	,11 6	,46 8**	,23 3	,03 2	-, 07 3	-, 04 6	-, 22 6	,43 6*	,26 2	,41 2*

	Sig. (2- tailed) N	,02 0	,00 0	,47 5	,54 5	,09 9		,01 3	,06 1	,00 0	,14 5	,26 3	,52 1	,00 6	,19 3	,86 0	,68 6	,79 8	,20 5	,01 1	,14 1	,01 7
X 07	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,31 1	,52 3**	,13 3	,22 5	,40 4*	,42 8*	1	,24 3	,41 0*	,44 7**	,31 0	,34 7*	,21 9	,27 2	,18 8	,22 4	- ,00 2	,10 7	,18 6	,25 8	,53 6**
		,07 8	,00 2	,46 1	,20 8	,02 0	,01 3		,17 4	,01 8	,00 9	,07 9	,04 8	,22 0	,12 6	,29 4	,21 0	,99 2	,55 2	,29 9	,14 7	,00 1
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 08	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,38 0*	,12 1	,15 0	,21 8	- ,12 8	,32 9	,24 3	1	,29 7	,20 0	,56 2**	,57 7**	,13 8	- ,11 3	,19 7	,05 6	,12 0	,20 1	,50 3**	,01 5	,43 2*
		,02 9	,50 1	,40 6	,22 4	,47 7	,06 1	,17 4		,09 4	,26 5	,00 1	,00 0	,44 3	,53 2	,27 1	,75 7	,50 6	,26 1	,00 3	,93 6	,01 2
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 09	Pears on Corre lation	,44 2*	,58 3**	,28 8	- ,00 2	,09 3	,58 1**	,41 0*	,29 7	1	,22 3	,17 1	,03 6	,45 4**	,41 2*	,01 4	- ,09 0	,34 2	- ,01 5	,24 5	,53 7**	,47 8**

	Sig. (2- tailed) N	,01 0	,00 0	,10 4	,99 1	,60 5	,00 0	,01 8	,09 4		,21 3	,34 0	,84 3	,00 8	,01 7	,93 7	,61 8	,05 1	,93 4	,17 0	,00 1	,00 5
X 10	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,07 7	,29 5	,06 9	,24 7	,41 9*	,25 9	,44 7**	,20 0	,22 3	1	,37 3*	,52 8**	,20 5	,52 8**	,56 2**	,52 0**	,20 4	,22 0	,29 7	,03 7	,67 1**
		,67 0	,09 5	,70 1	,16 6	,01 5	,14 5	,00 9	,26 5	,21 3		,03 3	,00 2	,25 2	,00 2	,00 1	,00 2	,25 4	,21 8	,09 3	,84 0	,00 0
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 11	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,20 3	,14 3	,26 4	,18 8	-, 12 4	,20 1	,31 0	,56 2**	,17 1	,37 3*	1	,63 9**	,31 3	,10 7	,18 8	,20 8	,42 9*	,35 3*	,22 6	,16 4	,55 0**
		,25 7	,42 9	,13 8	,29 6	,49 0	,26 3	,07 9	,00 1	,34 0	,03 3		,00 0	,07 7	,55 4	,29 6	,24 5	,01 3	,04 4	,20 7	,36 2	,00 1
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 12	Pears on Corre lation	,25 0	,15 5	,14 3	,24 7	,08 7	,11 6	,34 7*	,57 7**	,03 6	,52 8**	,63 9**	1	,20 9	,28 3	,21 0	,24 3	,16 7	,22 7	,23 1	-, 02 6	,51 9**

	Sig. (2- tailed) N	,16 0	,38 8	,42 7	,16 5	,63 0	,52 1	,04 8	,00 0	,84 3	,00 2	,00 0		,24 4	,11 0	,24 1	,17 3	,35 2	,20 4	,19 7	,88 4	,00 2
X 13	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,43 0*	,16 7	,20 9	,01 5	,11 1	,46 8**	,21 9	,13 8	,45 4**	,20 5	,31 3	,20 9	1	,28 2	- ,02 7	,13 3	,56 4**	,10 5	,14 6	,43 1*	,48 9**
		,01 3	,35 4	,24 2	,93 6	,53 8	,00 6	,22 0	,44 3	,00 8	,25 2	,07 7	,24 4		,11 1	,88 2	,46 2	,00 1	,56 1	,41 9	,01 2	,00 4
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 14	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,10 6	,43 6*	,17 6	,23 7	,60 8**	,23 3	,27 2	- ,11 3	,41 2*	,52 8**	,10 7	,28 3	,28 2	1	,28 4	,21 9	,32 5	,03 8	- ,08 1	,28 3	,54 5**
		,55 7	,01 1	,32 6	,18 5	,00 0	,19 3	,12 6	,53 2	,01 7	,00 2	,55 4	,11 0	,11 1		,10 9	,22 1	,06 5	,83 4	,65 6	,11 1	,00 1
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 15	Pears on Corre lation	- ,15 8	,20 0	- ,06 9	,54 1**	,51 3**	,03 2	,18 8	,19 7	,01 4	,56 2**	,18 8	,21 0	- ,02 7	,28 4	1	,64 1**	,02 3	,44 9**	,29 7	- ,11 2	,60 2**

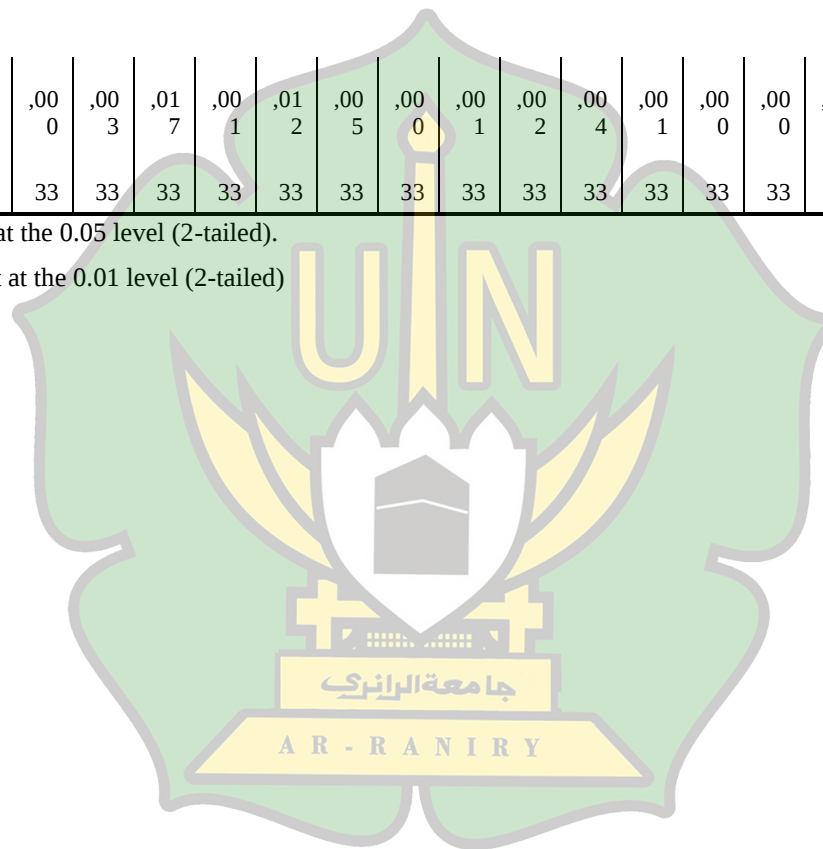
	Sig. (2- tailed) N	,38 1	,26 4	,70 3	,00 1	,00 2	,86 0	,29 4	,27 1	,93 7	,00 1	,29 6	,24 1	,88 2	,10 9		,00 0	,89 8	,00 9	,09 3	,53 5	,00 0
X 16	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	- ,02 6	,01 0	- ,08 8	,44 2**	,40 3*	,07 3	,22 4	,05 6	,09 0	,52 0**	,20 8	,24 3	,13 3	,21 9	,64 1**	1	,41 0*	,64 5**	,12 8	,11 0	,61 8**
		,88 6	,95 6	,62 8	,01 0	,02 0	,68 6	,21 0	,75 7	,61 8	,00 2	,24 5	,17 3	,46 2	,22 1	,00 0		,01 8	,00 0	,47 7	,54 2	,00 0
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 17	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,34 3	,06 5	,40 4*	,11 4	- ,10 7	- ,04 6	- ,00 2	,12 0	,34 2	,20 4	,42 9*	,16 7	,56 4**	,32 5	,02 3	,41 0*	1	,46 5**	,01 3	,40 3*	,54 0**
		,05 1	,72 1	,02 0	,52 6	,55 2	,79 8	,99 2	,50 6	,05 1	,25 4	,01 3	,35 2	,00 1	,06 5	,89 8	,01 8		,00 6	,94 4	,02 0	,00 1
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 18	Pears on Corre lation	,02 3	- ,10 7	,11 4	,58 6**	,18 6	- ,22 6	,10 7	,20 1	- ,01 5	,22 0	,35 3*	,22 7	,10 5	,03 8	,44 9**	,64 5**	,46 5**	1	,07 1	,13 3	,57 6**

	Sig. (2- tailed) N	,89 8	,55 2	,52 9	,00 0	,29 9	,20 5	,55 2	,26 1	,93 4	,21 8	,04 4	,20 4	,56 1	,83 4	,00 9	,00 0	,00 6		,69 4	,46 0	,00 0
X 19	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,14 3	,31 9	,22 7	,18 0	,16 5	,43 6*	,18 6	,50 3**	,24 5	,29 7	,22 6	,23 1	,14 6	- ,08 1	,29 7	,12 8	,01 3	,07 1	1	,07 6	,43 2*
		,42 8	,07 0	,20 4	,31 5	,36 0	,01 1	,29 9	,00 3	,17 0	,09 3	,20 7	,19 7	,41 9	,65 6	,09 3	,47 7	,94 4	,69 4		,67 3	,01 2
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
X 20	Pears on Corre lation Sig. (2- tailed) N	,31 3	,23 2	,31 6	- ,03 8	- ,01 0	,26 2	,25 8	,01 5	,53 7**	,03 7	,16 4	- ,02 6	,43 1*	,28 3	- ,11 2	- ,11 0	,40 3*	,13 3	,07 6	1	,36 3*
		,07 6	,19 4	,07 3	,83 4	,95 7	,14 1	,14 7	,93 6	,00 1	,84 0	,36 2	,88 4	,01 2	,11 1	,53 5	,54 2	,02 0	,46 0	,67 3		,03 8
		33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33
To tal	Pears on Corre lation	,37 6*	,47 8**	,36 3*	,59 2**	,50 3**	,41 2*	,53 6**	,43 2*	,47 8**	,67 1**	,55 0**	,51 9**	,48 9**	,54 5**	,60 2**	,61 8**	,54 0**	,57 6**	,43 2*	,36 3*	1

Sig. (2- tailed)	,03 1	,00 5	,03 8	,00 0	,00 3	,01 7	,00 1	,01 2	,00 5	,00 0	,00 1	,00 2	,00 4	,00 1	,00 0	,00 0	,00 1	,00 0	,01 2	,03 8	
N	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33	33

*, Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

**, Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)



Lampiran 7 Uji Realibilitas

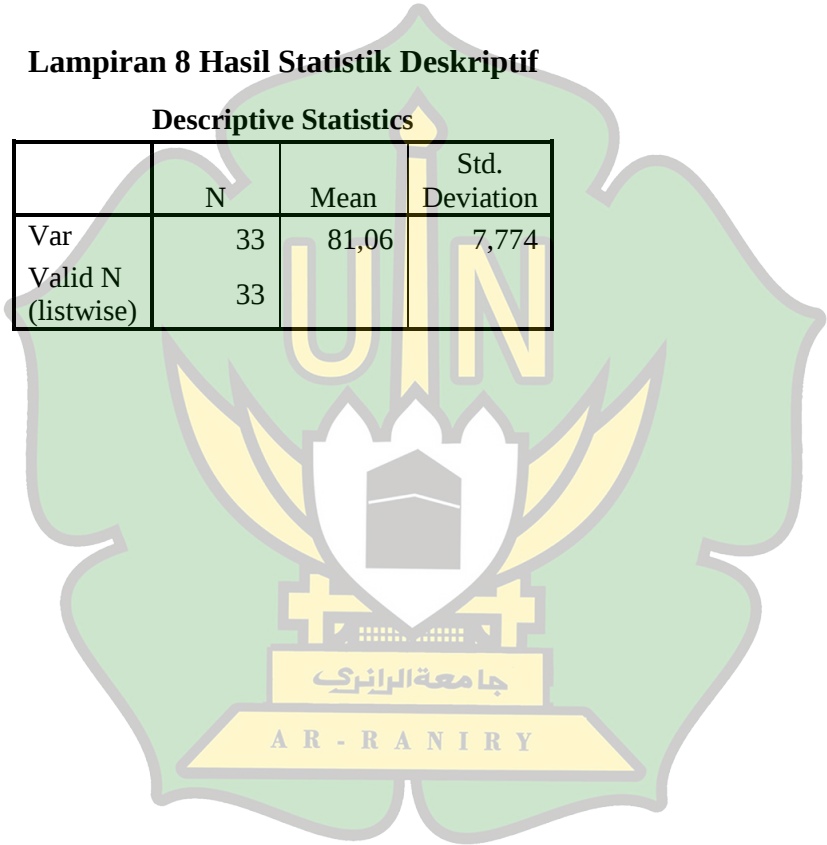
Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,834	20

Lampiran 8 Hasil Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Mean	Std. Deviation
Var	33	81,06	7,774
Valid N (listwise)	33		



Lampiran 9 Hasil Uji Analisis Data

Total Jawaban	Mean	Standar Deviasi	Tingkat Pemahaman
78	81,06	7,77	sedang
67	81,06	7,77	sangat rendah
76	81,06	7,77	rendah
70	81,06	7,77	rendah
75	81,06	7,77	rendah
77	81,06	7,77	sedang
68	81,06	7,77	sangat rendah
83	81,06	7,77	sedang
74	81,06	7,77	rendah
68	81,06	7,77	sangat rendah
91	81,06	7,77	tinggi
73	81,06	7,77	rendah
75	81,06	7,77	rendah
75	81,06	7,77	rendah
80	81,06	7,77	sedang
73	81,06	7,77	rendah
76	81,06	7,77	rendah
74	81,06	7,77	rendah
82	81,06	7,77	sedang
74	81,06	7,77	rendah
70	81,06	7,77	rendah
71	81,06	7,77	rendah
74	81,06	7,77	rendah
79	81,06	7,77	sedang
67	81,06	7,77	sangat rendah
65	81,06	7,77	sangat rendah
79	81,06	7,77	sedang
74	81,06	7,77	rendah
75	81,06	7,77	rendah

73	81,06	7,77	rendah
69	81,06	7,77	rendah
63	81,06	7,77	sangat rendah
77	81,06	7,77	sedang



Lampiran 10 Paduan Wawancara I

1. Apakah kamu mengetahui apa itu Syariah Online Trading System (SOTS)?
2. Sejauh mana pengetahuan kamu terkait Syariah Online Trading System (SOTS)?
3. Apakah kamu mengetahui tentang Fatwa DSN No. 80/DSNMUI/III/2011 dalam melakukan transaksi saham syariah?
4. Dari mana kamu mengetahui tentang Syariah Online Trading System (SOTS)?
5. Apa kamu sudah pernah melakukan transaksi menggunakan Syariah Online Trading System (SOTS)?
6. Menurut kamu tentang pentingnya transaksi saham syariah menggunakan Syariah Online Trading System (SOTS)?
7. Apa yang kamu ketahui terkait perbedaan antara online trading non syariah dengan Syariah Online Trading System (SOTS)?
8. Apa pertimbangan kamu dalam berinvestasi di investasi saham syariah?

Lampiran 11 Paduan Wawancara II

Identitas Responden

Nama : Ana Fitria, S.E., M.Sc, RSA

Jabatan: Pengurus Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry

Daftar Wawancara

1. Bagaimana sejarah berdirinya Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry?
2. Bagaimana Perkembangan Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry?
3. Bagaimana pelaksanaan sosialisasi pihak Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry mengenai Sharia Online Trading System (SOTS) dalam memberikan pemahaman terhadap investor?
4. Apakah pernah Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry mengadakan forum diskusi dengan investor mengenai Sharia Online Trading System (SOTS)?
5. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi Galeri Investasi Syariah FEBI UIN Ar-Raniry dalam mensosialisasikan Sharia Online Trading System (SOTS)?

A R - R A N I R Y

Lampiran 12 Dokumentasi Wawancara

Wawancara dengan Mahasiswa Investor



Wawancara dengan Pengurus GIS



AR - RANIRY